




SUARA MASYARAKAT ADAT UNTUK ALAM DAN MANUSIA



SUARA MASYARAKAT ADAT UNTUK ALAM DAN MANUSIA



SUARA MASYARAKAT ADAT UNTUK ALAM DAN MANUSIA



Judul Buku:

SUARA MASYARAKAT ADAT UNTUK ALAM DAN MANUSIA

Editor

Kasmita Widodo

Cristina Eghenter

Tim Penyusun Buku

Cindy Julianty, Ariya Dwi Cahya. Gamin Lampor, Aria Sakti Handoko, Kadek Antien Sussy Susanthi, Herlambang Aulia Rachman, Cristina Eghenter, Elsa Susanti

Kontributor Foto

Asnawi Zainun, Putu Ardana, I Putu Wiadnyana, Abah Maman, Ajat Sudrajat, Engkos Kosasih, Jaro Ruhandi, Mijak Tampung, Ibu Kristiana Banang, Andris Salo, Dolvina Damus, Gat Khaleb, Njau Anau, Yutaang Bawan, Efendi Buhing, Lilis, Norhadie Karben, Sino, Yurni Sadariah, Masrani, Eliza M Kissya, Afrida Erna Ngato, Raden Dedi, Aleta Kornelia Bauh, Beldis, Hermina Mawa, Maria Loretha, Samsudin Laara, Yosef Danur, Naomi, Pasifikus Anggojai, Piter Dantru, Rosita Tecuari, Datuk Suparmantono, Gilung, Andi Buyung Saputra, Ramlah, Romba' Maranu Sombolinggi, Usman Siabeng, Viktor Agus Tohama, La Beloro, Nedine Helena Sulu, Nulker Sabalabat, Jespaer Simanjuntak, Jonter Simbolon, Sahala Pasaribu, Pitra Akhriadi, Agung Wierawan, Cindy Julianty, Perempuan AMAN

DAFTAR ISI

	DAFTAR ISI	iii
	KATA PENGANTAR	ix
1	MUKIM SIEM ASNAWI ZAINUN, IMEUM MUKIM ACEH BESAR, ACEH	1
2	DALEM TAMBLINGAN CATUR DESA PUTU ARDHANA, TOKOH ADAT BULELENG, BALI	3
3	TENGANAN PEGRINGSINGAN I PUTU WIADYANA, PEMUDA ADAT KARANGASEM, BALI	5
4	KAOLOTAN CIBADAK RUHANDI, PAGAWA LUAR LEBAK, BANTEN	7
5	KASEPUHAN CIROMPANG AJAT SUDRAJAT, PEMUDA ADAT LEBAK, BANTEN	9
6	KASEPUHAN KARANG ENKOS KOSASIH, PEMUDA ADAT LEBAK, BANTEN	11
7	KASEPUHAN PASIR EURIH MAMAN SAHRONI, PEMUDA ADAT LEBAK, BANTEN	13

DAFTAR ISI

8	ORANG RIMBA MAKEKAL HULU MIJAK TAMPUNG, PEMUDA ADAT TEBO, JAMBI	15
9	DAYAK IBAN MENUA SUNGAI UTIK KRISTIANA BANANG, TOKOH PEREMPUAN ADAT KAPUAS HULU, KALIMANTAN BARAT	17
10	DAYAK KENYAH BAHAU HULU ANDRIS SALO, TOKOH PEMUDA ADAT - ANGGOTA FOMMA MALINAU, KALIMANTAN UTARA	19
11	DAYAK KENYAH BAHAU HULU Dr. NJAU ANAU, TOKOH ADAT - WAKIL KETUA FOMMA MALINAU, KALIMANTAN UTARA	21
12	DAYAK LUNDAYEH MENTARANG Dr. DOLVINA DAMUS, TOKOH PEREMPUAN ADAT MALINAU, KALIMANTAN UTARA	23
13	DAYAK KENYAH PUJUNGAN YU TAANG BAWAN, ANGGOTA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT PUJUNGAN/WILAYAH ADAT BESAR PUJUNGAN MALINAU, KALIMANTAN UTARA	25
14	DAYAK SA'BAN KRAYAN ULU GAT KHALEB, SEKRETARIS ADAT BESAR NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA	27
15	DAYAK MA'NYAN HARINGIN LILIS, TOKOH PEREMPUAN ADAT BARITO TIMUR, KALIMANTAN TENGAH	29
16	DAYAK NGAJU Dr. MARKO MAHIN, TOKOH ADAT KAPUAS, KALIMANTAN TENGAH	31

DAFTAR ISI

17	DAYAK NGAJU MANTANGAI NORHADIE KARBEN, TOKOH PEMUDA ADAT KAPUAS, KALIMANTAN TENGAH	33
18	DAYAK TOMUN LAMAN KINIPAN EFFENDI BUHING, TOKOH ADAT LAMANDAU, KALIMANTAN TENGAH	35
19	NELAYAN DANAU BAGANTUNG SINO, TOKOH NELAYAN PULANG PISAU, KALIMANTAN TENGAH	37
20	DAYAK BENUAQ MUARA TAE MASRANI, TOKOH ADAT KUTAI BARAT, KALIMANTAN TIMUR	39
21	PASER ADANG MIGI RANGAN YURNI SADARIAH, TOKOH PEREMPUAN ADAT PASER, KALIMANTAN TIMUR	41
22	PAGU ISAM AFRIDA ERNA NGATO, KEPALA SUKU (TUBOL MA LAMOK) HALMAHERA UTARA, MALUKU UTARA	43
23	NEGERI HARUKU (HARU-UKUI PELASONA NANUROKO) ELIZA M KISSYA, KEPALA KEWANG MALUKU TENGAH, MALUKU	45
24	BAYAN SUKU SASAK RADEN DEDI SETIAWAN, TOKOH PEMUDA ADAT LOMBOK UTARA, NUSA TENGGARA BARAT	47
25	RUMPUN BARANUSA SAMSUDIN LAARA, SEKRETARIS ADAT ALOR, NUSA TENGGARA TIMUR	49

DAFTAR ISI

26	NUA SAGA BELDIANA SALESTINA, PEREMPUAN ADAT ENDE, NUSA TENGGARA TIMUR	51
27	LAMAHOLOT MARIA LORETHA, PEREMPUAN ADAT FLORES TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR	53
28	LAMALERA BONA BEDING, LAMAFANA LEMBATA, NUSA TENGGARA TIMUR	55
29	GELARANG COLOL YOSEF DANUR, TOKOH ADAT MANGGARAI TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR	57
30	RENDU HERMINA MAWA, TOKOH PEREMPUAN ADAT NAGEKEO, NUSA TENGGARA TIMUR	59
31	TIGA BATU TUNGKU (MOLO - AMANUBAN - AMANTUN) ALETA KORNELIA BAUN, PENDIRI DAN KETUA POKJA OAT TIMOR TENGAH SELATAN, NUSA TENGGARA TIMUR	61
32	ELSENG PIETER DANTRU, KETUA DEWAN ADAT SUKU JAYAPURA PAPUA	63
33	KEMTUIK NAOMI MARASIAN, TOKOH PEREMPUAN ADAT JAYAPURA, PAPUA	65
34	NAMBLUONG ROSITA TECUARI, KETUA PEREMPUAN ADAT JAYAPURA, PAPUA	67

DAFTAR ISI

35	YEI I'MAN' PASIFIKUS ANGGOJAI, KETUA KAMPUNG MERAUKE, PAPUA	69
36	WAROPEN KAI JONI NIKODEMUS IMBIRI, ANGGOTA DEWAN ADAT/PEMUDA ADAT WAROPEN, PAPUA	71
37	RANTAU ANDIKO SUNGAI SUBAYANG DATUK SUPARMANTONO, KHOLIFAH LUHAK BATU SONGGAN KAMPAR, RIAU	73
38	TALANG PARIGI (SUKU TALANG MAMAK) GILUNG, TOKOH PEMUDA ADAT INDRAGIRI HULU, RIAU	75
39	TO CERKENG USMAN SIABENG, KETUA LEMBAGA ADAT LUWU TIMUR, SULAWESI SELATAN	77
40	AMMATOA KAJANG RAMLAH, TOKOH PEREMPUAN ADAT BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN	79
41	AMMATOA KAJANG ANDI BUYUNG SAPUTRA, KEPALA PEMERINTAHAN ADAT (LABBIRIA) BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN	81
42	TORAYA ROMBA' MARANNU SOMBOLINGGI', KETUA MASYARAKAT ADAT TORAYA, TANA TORAJA, TORAJA UTARA, SULAWESI SELATAN	83
43	WANUA TAMPOLORE (TO BADA) VIKTOR AGUS TOHAMA, TOKOH ADAT POSO, SULAWESI TENGAH	85

DAFTAR ISI

44	NGATA TORO (TO KULAWI) RUKMINI TOHEKE, SEKRETARIS ADAT SIGI, SULAWESI TENGAH	87
45	BARATA KAHEDUPA WAKATOBI LA BELORO, TOKOH ADAT WAKATOBI, SULAWESI TENGGARA	89
46	TOMBULU TINELENG WANUA KOHA NEDINE HELENA SULU, TOKOH PEREMPUAN ADAT MINAHASA, SULAWESI UTARA	91
47	UMA SAUREINUH NULKER SABABALAT, TOKOH ADAT MENTAWAI, SUMATERA BARAT	93
48	OMPU BOLUS SIMANJUNTAK JEP AER SIMANJUNTAK, TOKOH ADAT TAPANULI UTARA, SUMATERA UTARA	95
49	GOLAT SIMBOLON-GOLAT NAIBAHO JONTER SIMBOLON, TOKOH ADAT SAMOSIR, SUMATERA UTARA	97
50	POMPARAN OP. RAJA NASOMALO MARHOHOS NATINGGIR SAHALA PASARIBU, TOKOH ADAT TOBA SAMOSIR, SUMATERA UTARA	99

KATA PENGANTAR

“Bagi kami, Konservasi merupakan bentuk kehati-hatian dari masyarakat yang merupakan moral dan spiritual dalam menjaga alam dan isinya” – Masyarakat Adat Dalem Tamblingan Catur Desa, Bali

Pesan bahwa konservasi adalah bagian dari budaya dan etika kehidupan terungkap secara kuat dalam semua wawancara 50 tokoh dan pejuang adat, laki dan perempuan, perwakilan dari komunitas-komunitas yang berada di region Sumatera, Kalimantan, Jawa Bali Nusra, Sulawesi, Maluku dan Papua dan menyampaikan isi hati dan pikiran komunitas yang mereka wakili. Konservasi dan Pembangunan yang sesuai aspirasi masyarakat adat, artinya pembangunan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, berbasis budaya dan kearifan lokal, dan memperhatikan nasib alam dan manusia adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Bagi masyarakat adat, melindungi wilayah adat bukanlah sekadar mempertahankan keberadaan tanah dan sumberdaya alam. Namun lebih dari itu, melindungi wilayah adat adalah membela ruang hidup mereka (*territories of life*), juga sebagai bentuk dari manifestasi dan penyelenggaraan hubungan antara mereka dengan yang Ilahi. “Konservasi bagi masyarakat adat adalah budaya” artinya praktik konservasi alam dan keanekaragaman hayati menjadi bagian dari identitas, harkat dan martabat komunitas adat untuk menyelamatkan kehidupan manusia dan segala isinya dari kerusakan dan kehilangan.

50 Suara Masyarakat Adat untuk Alam dan Manusia menceritakan beragam sejarah, tantangan, pendapat dan harapan komunitas adat dalam pengelolaan wilayah adat dan sumberdaya alam berbasis kearifannya. Terlebih, tata kelola tradisional yang diterapkan dalam wilayah adat justru efektif dalam melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara keseluruhan. Di dalam wilayah adat terdapat juga areal-areal lindung yang komunitas pertahankan dengan kearifan lokal dan aturan adat yang berlaku (*ICCAs-Indigenous Peoples and Community Conserved Areas atau Kawasan Konservasi Masyarakat Adat*). Namun, masyarakat adat masih mengalami berbagai tekanan atas wilayah adat, dan hal ini memperlihatkan masih jauhnya langkah yang perlu ditempuh untuk mendorong pengakuan hak

masyarakat adat di Nusantara. Masih sedikit dari 50 suara ini yang sudah bisa menceritakan keberhasilan dan manfaat dari pengakuan masyarakat adat atas tanah dan wilayah adatnya, sebagian besar lagi masih harus berjuang.

Pada tahun 2020, Sebelum adanya Pandemi Covid-19, seharusnya menjadi momentum penting bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi atau negara '*mega biodiversity*' dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dalam penyusunan Kerangka Keanekaragaman Hayati Global (*Global Biodiversity Framework*) yang baru paska 2020. Salah satu target dari *Global Biodiversity Framework* 2010-2020 yaitu Aichi Target 11 adalah terkait kawasan konservasi baik *protected areas* maupun OECMs (*Other Areas Based Conservation Measures*). Namun, target kawasan konservasi akan sulit dicapai apabila kawasan yang secara tradisi dan kearifan lokal dikonservasi oleh masyarakat adat dan lokal yang selama ini terbukti memiliki nilai dan praktik konservasi yang efektif belum diakui dan menjadi bagian dari target konservasi yang dilaporkan negara.

Beragamnya konservasi oleh masyarakat adat dan lokal dapat menyelamatkan alam sebagai dasar kehidupan yang sejahtera, sehat dan berkelanjutan untuk generasi ini dan yang akan datang. Dengan perlindungan dan pengakuan ICCAs maka akan memperbesar kepemimpinan Indonesia dalam hal konservasi keanekaragaman hayati di dunia. Semoga 50 suara masyarakat adat ini dapat memberikan perspektif baru dalam menyusun ulang langkah-langkah yang perlu dilakukan negara ke depan untuk memenangkan upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang adil, inklusif dan efektif di masa mendatang.



MUKIM SIEM

ASNAWI ZAINUN, IMEUM MUKIM
Aceh Besar, Aceh

” *Praktik konservasi yang dilakukan Masyarakat Aceh secara umum termasuk di Mukim Siem, merupakan pelaksanaan dari aturan Qanun Adat Meukuta Alam. Jika aturan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi* ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Selama berabad-abad masyarakat adat hidup menyatu dengan alam, memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam demi keberlangsungan hidup masyarakat adat sendiri. Sejalan dengan itu masyarakat adat tentunya juga telah melakukan upaya-upaya perlindungan dan penyelamatan alam dan sumber daya alam termasuk melakukan upaya perlindungan mata air di wilayah mereka.

Kisah Konservasi di Komunitas

Praktik konservasi di Masyarakat Aceh secara umum, termasuk di Mukim Siem merupakan pelaksanaan dari aturan *Qanun Adat Meukuta Alam* antara lain: Larangan menebang pohon sejauh radius 1200 depa (1 depa = 180 cm) dari sumber mata air, larangan menebang pohon di kawasan aliran air sungai radius 120 dari sisi kiri dan kanan sungai, larangan menebang pohon di kawasan penggembalaan ternak, larangan menebang pohon di sisi lereng gunung, kebiasaan menanam pohon yang dapat menyimpan air seperti pohon rumbia di kawasan persawahan. Jika aturan-aturan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Teknis pelaksanaannya dilakukan oleh perangkat adat yang bertugas melakukan pengelolaan sumber daya alam. Seperti *Gle* tugasnya mengelola hutan dan *Blang* bertugas mengelola kawasan persawahan.

Pengakuan Pemerintah

Sejak diberlakukannya UU No 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, dan tahun 2013 saat Pemerintah Aceh sedang menyusun *Qanun* tentang RTRW Aceh, Masyarakat Adat telah berusaha bangkit untuk memperjuangkan kembali hak mereka atas wilayah adat dan sumber daya alam. Di Kabupaten Aceh Besar juga sudah ada *Qanun* yang di dalamnya ada pasal 28 *Qanun* Aceh Besar Nomer 8 tahun 2009 tentang Mukim. Namun ketentuan peraturan ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena belum ada aturan teknis pelaksanaannya berupa Peraturan Bupati.



Kegiatan pemetaan partisipatif wilayah adat Mukim Siem

Copyright: Asnawi Zainun

Tantangan

Belum adanya kebijakan pemerintah yang mengakui secara tegas keberadaan wilayah kuasa dan wilayah kelola masyarakat adat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan aturan adat dalam kawasan konservasi. Terjadi pergeseran nilai dikalangan masyarakat adat dalam memandang aturan adat yang berlaku. Kebutuhan hidup yang meningkat dengan pola hidup konsumtif mendorong beberapa oknum masyarakat untuk melakukan penebangan pohon disamping kawasan hutan sehingga menimbulkan kerusakan. Penebangan ini dilakukan untuk pembakaran di kilang batu bata.

Aspirasi dan Harapan

Agar wilayah kuasa dan wilayah kelola masyarakat adat diakui secara tegas dalam peraturan perundangan, baik di tingkat pusat dan daerah. Dengan itu maka masyarakat adat memiliki kewenangan dalam menerapkan aturan adat, budaya yang berhubungan dengan konservasi. Pelibatan masyarakat adat dalam setiap kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dengan konservasi terutama dalam wilayah adat. Pimpinan masyarakat adat beserta semua unsur masyarakat adat memperkuat kembali aturan adat yang berhubungan dengan konservasi perlindungan terhadap lingkungan dan sumber daya alam.



DALEM TAMBLINGAN CATUR DESA

PUTU ARDHANA, TOKOH ADAT
Buleleng, Bali

”*Spiritualitas dan Laku Organik adalah bentuk kehati-hatian kami dalam memelihara alam, yang orang sebut sebagai konservasi*”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Bagi Masyarakat Adat Dalem Tamblingan, yang selanjutnya disingkat dengan MADT, arti konservasi adalah kehati-hatian dalam preservasi dan perlindungan akan nilai-nilai yang dipunyai dan diyakini oleh masyarakat adat yang pada hakekatnya menjadi tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga. Bentuk keyakinan MADT adalah Piagem Gama Tirta yang bermakna pemuliaan air. Piagem ini menjadi pegangan utama dalam interpretasi nilai nilai adat dan kemudian menjadi laku. Laku di sini adalah laku organik yang ditujukan untuk pemuliaan air yang dalam prakteknya melindungi tanah, air dan biodiversity.

Kisah Konservasi di Komunitas

MADT sejak awal sejarahnya menyadari hutan Mertajati sebagai sumber kehidupan yang sesungguhnya dan sumber air yang ada di MADT sebagai obat dengan menamakannya Danau Tamblingan (dari kata: *tamba eling*). Untuk melindungi hutan dan danau, penduduk yang waktu itu tinggal di atas Danau Tambingan (di Alas Mertajati), pada abad 13 pindah ke area bawahnya dan tinggal menyebar di 4 Desa yaitu Desa Gobleg, Desa Munduk, Desa Gesing dan Desa Umejero (Catur Desa). Dalam konsep Tri Mandala yaitu kepala, badan dan kaki, Danau Tamblingan dan hutan Mertajati adalah Kepala yang disucikan. Kedua, MADT adalah masyarakat petani. Hasil pertanian adalah produksi primer yang tergantung dan juga mempengaruhi alam dan lingkungan. Secara adat, kehati-hatian dan respek ditunjukkan melalui laku keseharian dengan usaha bagaimana alam lingkungan menjadi lebih baik. Pengalaman empirik masa lalu oleh leluhur, salah satunya melalui kalender dimana kekuatan gravitasi bulan, matahari, bumi dan petunjuk bintang berpengaruh terhadap siklus alam diperhitungkan menjadi salah satu sarana untuk berkegiatan (termasuk ritual). Komitmen MADT dalam mengejawantahkan nilai spiritual (pemuliaan air) dalam laku organik, yaitu dengan memaknai adat dan budaya keseharian lebih dari atau tidak sebatas ritual (saja). Usaha pengejawantahan saat ini antara lain berupa: pemetaan partisipatif wilayah MADT dan inventarisasi sumberdaya alam, sosial dan budaya, penguatan kelompok petani organik yang fokus terhadap biodiversity, kohesi sosial dan penguatan dan peningkatan ekonomi konservasi, menghindari kegiatan yang potensial mengakibatkan pembusukan ekosistem.



Ritual adat di kawasan Danau Tamblingan

Copyright: Putu Ardana

Pengakuan Pemerintah

Sebagai kesatuan sosial catur desa yang disebut MADT banyak dilibatkan oleh pemerintah dalam berberapa kegiatan, tetapi dengan beberapa catatan. Salah satu contoh dalam pembersihan sekitar Danau Tamblingan. Saat ini MADT sedang mengupayakan Kawasan Mertajati yang saat ini dikelola oleh BKSDA dengan fungsi TWA untuk kembali menjadi Hutan Adat dan dikembalikan fungsinya sejalan dengan nilai spiritual MADT.

Tantangan

Banyak praktek yang ditawarkan kepada masyarakat oleh pemerintah yang tidak sejalan dengan laku organik, salah satunya dalam bidang pertanian. Pengakuan *de jure* eksistensi MADT penting untuk masyarakat adat secara mandiri dan spesifik yang tentu saja sesuai konstitusi dan Perda Desa Adat di Bali untuk berkembang secara dinamis berdasar nilai-nilai spiritual dan laku organik. Terkait dengan fungsi tata ruang, salah satu contoh yang mengganggu masyarakat adat karena bertentangan dengan Piagem Gama Tirta adalah Alas Mertajati dan Danau Tamblingan sebagai TWA oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terkait dengan kebijakan dari pemerintah pusat/daerah, banyak yang tidak sesuai dengan kearifan lokal. Juga kebijakan yang tidak jelas sehingga tidak efisien, tidak konsisten yang akhirnya berdampak secara sosial seperti upaya pemekaran wilayah.

Aspirasi dan Harapan

Beberapa hal yang dipandang penting antara lain: penetapan dan pengoptimalan fungsi area MADT (*Ecosystem Services*) sebagai bagian dari keseluruhan *ecoregion Eastern Java-Bali Mountain Forest* dan bagian penting dari sumber air untuk sepertiga Bali, pengakuan *de jure* eksistensi MADT dan Alas Mertajati sebagai Hutan Adat, kearifan lokal Piagem Gama Tirta digunakan sebagai acuan nilai, program-program pemerintah/investasi swasta diselaraskan dengan laku organik MADT, peningkatan dan penguatan biodiversity dan fungsi lingkungan, penguatan kohesi sosial, ekonomi konservasi, pemantapan nilai budaya dan pengembangan kreativitas dalam bentuk manajemen yang modern.



TENGANAN PEGRINGSINGAN

I PUTU WIADYANA, PEMUDA ADAT
Karangasem, Bali

” Kami di Tenganan Pegringsingan sangat bangga memiliki hutan adat yang masih sangat lestari, karena memberikan banyak manfaat bukan hanya untuk masyarakat di sini, namun juga masyarakat dari luar yang ingin menimba ilmu terkait peran masyarakat adat dalam pengelolaan hutan ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Menurut pandangan saya masyarakat adat khususnya masyarakat adat Tenganan Pegringsingan bisa disebut aktor konservasi sebab mereka sudah berupaya membuat aturan yang jelas dalam pengelolaan sumberdaya alam dan sampai sekarang masih diterapkan dan ditaati secara konsisten oleh masyarakat.

Kisah Konservasi di Komunitas

Desa Adat Tenganan Pegringsingan memiliki luas wilayah sekitar 917,2 hektar dari luasan itu sekitar 583 hektar adalah hutan adat dan sisanya adalah lahan persawahan dan pemukiman warga. Dalam mengelola wilayah adat, Desa Adat Tenganan Pegringsingan memiliki aturan adat yang disebut dengan *awig-awig* (aturan tertulis yang dibuat oleh leluhur dalam rangka mengatur hubungan antar masyarakat dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan wilayah). Pertama, di dalam *awig-awig* terdapat larangan untuk menjual tanah-tanah masyarakat yang ada di Tenganan Pegringsingan kepada pihak luar dan ini sangat berguna dalam mengamankan tanah di sini dari investor. Kedua, dalam pengelolaan hutan diatur beberapa pengaturan seperti adanya larangan untuk menebang pohon yang masih hidup kecuali ada kebutuhan tertentu misalnya untuk membuat rumah bagi pasangan yang baru menikah (*hak tumapung*), karena di Tenganan Pegringsingan apabila ada pasangan yang baru menikah harus keluar dari rumah orang tua dan membangun rumah sendiri, tatacara dan ijin penebangan juga sangat ketat diawasi oleh lembaga adat. Selain itu di areal hutan adat dibagi menjadi dua zona yaitu *Bet*, hutan yang sangat terbatas sekali pemanfaatannya dan ada zona *Tegalan* yaitu areal hutan yang dapat dimanfaatkan secara lebih luas seperti budidaya tanaman kelapa. Apabila ketentuan adat tentang pemanfaatan hutan ini dilanggar, dapat dikenakan sanksi adat berupa penyitaan kayu dan denda berupa uang seharga kayu tersebut. Jika yang melanggar adalah bagian dari anggota lembaga adat yang disebut *Krama Desa* maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari keanggotaan di lembaga adat tersebut. Pengelolaan wilayah adat ini dipimpin secara kolektif oleh *Kelian Desa Adat* atau disebut juga *Bahan Duluhan* dengan mengacu pada ketentuan yang ada pada *awig-awig*, kecuali untuk hal-hal yang belum diatur, dimungkinkan adanya pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat yang disebut Paruman Desa dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat adat.



Aktivitas masyarakat

Copyright I Putu Widnyana

Pengakuan Pemerintah

Desa Tenganan Pegringsingan sendiri sudah mendapatkan beberapa pengakuan diantaranya seperti penghargaan Kalpataru sekitar tahun 1987, yang mengakui kelestarian hutan adat di Tenganan Pegringsingan, sekitar awal tahun 2019 kami mendapatkan SK Hutan Adat dari KHLK dengan luas 583 hektar. Pasca pengakuan, kami sudah mengajukan beberapa bantuan program seperti bantuan untuk Kelompok Pengelola Perhutanan Sosial dari BPSKL-KLHK untuk usaha seperti tenun, minyak kemiri, madu hutan, dan wana wisata, yang sekarang sedang berjalan adalah kelompok pengelola madu, kami juga masih mengajukan bantuan lain seperti penanaman bibit.

Tantangan

Kendala yang kami hadapi disini terkait dengan hutan adat, antara lain perlu adanya sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat soal apa itu hutan adat dan aspek regulasinya. Kemudian soal pelibatan masyarakat yang lebih luas termasuk para penggarap disekitar hutan adat, yang lainnya kami butuh pendampingan lebih intensif meliputi peningkatan kapasitas seperti penyusunan rencana pengelolaan wilayah dan pengembangan ekonomi yaitu bagaimana mengelola, memproduksi sampai mengemas produk kami dengan baik.

Aspirasi dan Harapan

Konservasi dan pembangunan wajib mengedepankan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat adat atau warga lokalnya, jika dua kunci itu dipenuhi saya yakin dan optimis akan adanya keberlanjutan.



KAOLOTAN CIBADAK

RUHANDI, PAGAWÉ LUAR

Lebak, Banten

” *Kekuatan masyarakat Indonesia justru ada di tangan masyarakat adat khususnya petani. Lihatlah ketika Indonesia sekarang dilanda wabah seperti sekarang, siapa yang bertahan pasti Petani. Tanpa petani, pangan di Indonesia pasti terpuruk* ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Masyarakat dapat disebut sebagai aktor konservasi karena masyarakat adatlah yang melakukan praktik perlindungan dan pengelolaan wilayahnya secara turun temurun, dilakukan langsung oleh masyarakat dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Kisah Konservasi di Komunitas

Warga desa sendiri sudah melakukan praktik untuk menjaga lingkungan dan sosial sejak dulu, salah satu contohnya adalah praktik hutan adat yang memang dijaga. Di Warung Banten terdapat 7 *Aub Lembur* (pelindung kampung) yang ditiptkan oleh Karuhun atau leluhur yang salah satunya adanya *Dungus Kibujangga* (Hutan Adat). Keberadaannya 7 *Aub Lembur* ini sangat penting dan saling berkesinambungan satu sama lain yang dapat memastikan keseimbangan alam. Dalam pengelolaannya, berlaku aturan adat yang diwariskan dan bersifat tidak tertulis. Aturan adat yang berlaku ini berupa larangan-larangan dan *pamali*, contohnya tidak boleh membangun rumah pada lokasi-lokasi tertentu yang ternyata merupakan daerah mata air untuk masyarakat. Respon dari masyarakat adat sendiri mendukung praktik tersebut. Aturan-aturan adat saat ini masih tetap dilaksanakan dan justru lebih kuat karena didukung oleh pemerintahan desa. Adapun manfaat dari praktik yang dilakukan masyarakat tersebut contohnya adalah pada saat musim kemarau panjang yang terjadi hampir 7 bulan, di Kaolotan Cibadak alhamdulillah tidak merasakan dampak kemarau ini, air tetap melimpah untuk memenuhi kebutuhan persawahan maupun kebutuhan sehari-hari.

Pengakuan Pemerintah

Untuk pengakuan, Kaolotan Cibadak Desa Warung Banten sudah mendapatkan pengakuan berupa Perda Kabupaten Lebak No. 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Kasepuhan, namun belum ada implementasi lebih lanjut dari perda ini. Adapun yang lainnya masyarakat disini memiliki hubungan yang sangat baik dengan Pemerintah Desa yang mendukung kegiatan pelestarian alam dan pemberdayaan contohnya dengan keberadaan Peraturan Desa tentang Pengelolaan SDA tersebut.



Cibadak tempat sejuta kenangan

Copyright: Ruhandi

Tantangan

Salah satu hambatan yang terjadi adalah kurangnya komunikasi dengan pemerintah daerah sehingga dalam pembuatan kebijakan menjadi lebih sulit. Seperti contoh hasil pemetaan partisipatif untuk pemetaan batas desa, tidak ada perwakilan dari pemerintah daerah yang hadir dalam kegiatan tersebut. Namun ketika Warung Banten menjadi inisiator dalam proses pemetaan partisipatif justru dari pemerintah hanya mengakui saja tanpa ada dukungan apapun. Sehingga dukungan dari pihak pemerintah daerah masih sangat kurang dalam proses kemajuan masyarakat adat.

Aspirasi dan Harapan

Untuk kedepannya harapannya adalah pemerintah daerah lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kawasan konservasi, bukan terkesan menakuti masyarakat. Seperti contoh ketika menebang kayu akan dipidana, dan lain-lain. Selain itu, dalam aspek pembangunan harapannya pemerintah dapat mengakomodir dan mengikutsertakan masyarakat di dalamnya, misalnya dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah haruslah jelas agar masyarakat tidak dirugikan dari rencana ruang tersebut.



KASEPUHAN CIROMPANG

AJAT SUDRAJAT, PEMUDA ADAT

Lebak, Banten

” Pemerintah harus menjalankan pembangunan dan konservasi berdasarkan kebutuhan dan partisipasi masyarakat bukan hanya kebutuhan pemerintah, supaya yang merasakan manfaatnya bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Menurut saya masyarakat adalah aktor konservasi karena masyarakatlah yang paling mengetahui situasi dan ruang wilayahnya sendiri. Sebagaimana yang terjadi di Kasepuhan Cirompang sudah ada sistem tata ruang wilayah yang membagi wilayah kedalam zona-zona tertentu misalnya dimana letak mata air, hutan, lokasi mana saja yang perlu ditanami pohon-pohon penyangga sumber mata air seperti picung dan lainnya sebagainya, sehingga negara harus mendukung.

Kisah Konservasi di Komunitas

Masyarakat adat di Kasepuhan Cirompang masih menerapkan hukum adat terkait dengan pengelolaan wilayah adat dikenal dengan “*tatali paranti karahun*” yakni ilmu yang dititipkan leluhur untuk mengelola wilayah adat dan masyarakat. Di Cirompang ada yang disebut *Leuweung Tutupan* yaitu hutan yang tidak boleh dikelola dan harus dilindungi karena didalamnya terdapat mata air, ada juga *Leuweung Garapan* yaitu wilayah yang bisa dikelola oleh masyarakat untuk digarap dan semuanya masih yakini oleh masyarakat dan pengelolaanya masih dilakukan oleh lembaga adat atau Kasepuhan bahkan saat ini didukung juga oleh Pemerintah Desa. Manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat di antaranya sampai sekarang wilayah adat Kasepuhan Cirompang masih merasakan lingkungan yang bersih, mata air yang terjaga dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pertanian dan kebutuhan sehari-hari.

Pengakuan Pemerintah

Kasepuhan Cirompang saat ini sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah melalui SK Hutan Adat Kasepuhan Cirompang pada tahun 2019. Meskipun belum ada penyerahan langsung dari presiden, namun pasca terbitnya keputusan ini masyarakat menjadi lega karena haknya sudah dikembalikan. Masyarakat saat ini sedang melakukan upaya reboisasi dengan menanam beberapa jenis tanaman penjaga mata air seperti picung juga tanaman buah-buahan yang bisa dimanfaatkan masyarakat, kegiatan ini didukung oleh program Bank Pesona dari KLHK. Selain itu, dari Pemerintah Desa juga ada program pemberdayaan



Ngarengkong

Copyright: Ajat Sudrajat

yang dialokasi dari Dana Desa untuk menanam 3000 pohon alpukat. Berbeda dengan Perda Pengakuan Masyarakat Adat Kasepuhan yang sudah ada sejak tahun 2012 sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pelaksanaan Perda itu dari Pemerintah Kabupaten Lebak.

Tantangan

Meskipun sudah ada pengakuan melalui Hutan Adat tapi sampai ada belum ada tindak lanjut atau rencana pengelolaan dan pemberdayaan ke depan, terakhir ada wacana untuk melakukan pemetaan rincik tapi belum dilaksanakan sampai saat ini.

Aspirasi dan Harapan

Kami berharap agar dengan hutan adat ini masyarakat bisa jadi lebih sejahtera, berharap juga pemerintah mendukung masyarakat dalam mengelola wilayah. Pemerintah harus melaksanakan pembangunan ke depan berdasarkan kebutuhan masyarakat bukan hanya atas dasar kebutuhan pemerintah saja. Perlu dilakukan pertemuan lanjutan dengan pihak-pihak yang kompeten baik pemerintah ataupun siapapun yang bersimpati untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kapasitas supaya masyarakat lebih paham bagai mana mengelola hutan adat lebih baik supaya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat meningkat *“jangan lepaskan kami, seakan-akan membuang batu ke sungai”*.



KASEPUHAN KARANG

ENGKOS KOSASIH, PEMUDA ADAT

Lebak, Banten

” *Mari kita memperkuat diri secara ekonomi, pendidikan, dan budaya. Mari kita tunjukkan bahwa masyarakat adat juga mampu mengelola wilayahnya sendiri* ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Masyarakat adat bisa dikatakan sebagai aktor konservasi karena masyarakat sudah melakukan pengelolaan dan perlindungan wilayah adat. Di Kasepuhan Karang kami melindungi hutan kami sejak lama, jadi masyarakat mampu mengelola dan melindungi wilayahnya sendiri.

Kisah Konservasi di Komunitas

Sejak dahulu leluhur masyarakat adat Kasepuhan Karang sudah menitipkan hutannya kepada *incuputu* untuk dijaga ada yang namanya hutan tutupan dan hutan titipan yang betul-betul dijaga dan tidak boleh diambil sumberdayanya. Aturan adat atau prinsip adat yang namanya *Tatali Paranti Karuhun* apabila dilanggar maka akan menimbulkan keburukan bagi pelanggarnya yang disebut *Kualat* atau *Kasantap*, karena sudah merusak atau mengambil hak tanpa izin dari Kasepuhan. Sampai saat ini masyarakat di Kasepuhan Karang masih menjalankan prinsip ini. Sekarang selain ada konservasi tradisional, kami juga sedang mengembangkan konservasi berbasis buah-buahan seperti durian, manggis, dan kopi. Hal tersebut bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap alam tetapi juga dapat meningkatkan perekonomian dari masyarakat sendiri. Ketika perekonomian masyarakat lebih baik, maka berbagai hal yang tidak diinginkan seperti pencurian kayu di hutan adat dapat diminimalisir.

Pengakuan Pemerintah

Kasepuhan Karang sudah menerima SK Hutan Adat pertama pada tahun 2016 juga mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Kab. Lebak tahun 2012 melalui Perda No.8 Tahun 2012, namun sampai saat ini implementasi dari perda ini khususnya tentang pemberdayaan masyarakat belum maksimal. Dukungan dari para pihak sebetulnya juga banyak berdatangan setelah menerima SK Hutan Adat seperti bantuan bibit kopi, tanaman pertanian dan lain sebagainya.



Pengembangan kopi lokal

Copyright: Engkos Kosasih

Tantangan

Dalam pelaksanaannya tetap ada kendala. Misalnya ketika masyarakat ada program untuk konservasi wilayah hutan masih bingung untuk melapor kepada siapa dan sebagainya. Namun kendala tersebut tidak terlalu berdampak besar. Dibutuhkan sosialisasi lagi perihal hutan adat agar masyarakat dan pihak-pihak lainnya memahami bagaimana status hukumnya, karena masyarakat saat ini masih mengalami kesulitan dalam proses mengelola hutan adat. Selain itu, sampai saat ini hubungan dengan Taman Nasional masih saja tidak begitu baik, mungkin karena ketidakpahaman pihak Taman Nasional tentang keberadaan Hutan Adat Kasepuhan Karang sehingga masih dapat ditemukan benturan di lapangan.

Aspirasi dan Harapan

Ketika akan membentuk aturan terkait konservasi harus memperhatikan kondisi wilayah, tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Sehingga konservasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat dan berbasis kearifan lokal. Kemudian terkait dengan isu pembangunan, pembangunan yang adil agak susah untuk dicapai, namun perlu diupayakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat adat, salah satunya memperkuat pendidikan bagi masyarakat adat sehingga dapat menunjukkan bahwa masyarakat adat mampu mengelola wilayah adatnya tanpa adanya pembangunan dari investor ataupun dari pihak-pihak lainnya.



KASEPUHAN PASIR EURIH

MAMAN SAHRONI, PEMUDA ADAT

Lebak, Banten

”Leuweung teh sumber kahirupan jeung kahirupan incu putu, artinya bagi masyarakat di Pasir Eurih hutan itu adalah sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat, bila hutan dirusak maka sama saja dengan merusak kehidupan kami sendiri”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Saya meyakini bahwa masyarakat adat khususnya di Pasir Eurih adalah aktor atau pelaku konservasi, karena sepanjang sejarah kehidupan disini, kami masih memegang teguh amanat *karuhun* (leluhur) untuk menjaga kelestarian hutan.

Kisah Konservasi di Komunitas

Kasepuhan Pasir Eurih membagi wilayah adatnya kedalam beberapa zona seperti zona konservasi dan zona produksi atau dikenal dengan *Leuweung Tutupan* yakni wilayah yang kami jaga secara turun temurun. Praktiknya kami punya polisi hutan sendiri atau disebut ronda atau polisi leuweung yang fungsinya untuk mengontrol keadaan hutan Gunung Bongkok 1-2 kali seminggu agar tetap lestari dan menghindari pencurian kayu. Berikutnya ada *Leuwung Garapan* dimana masyarakat bisa menggarap wilayah untuk pertanian, perkebunan dan sebagainya tetap dengan memegang prinsip atau aturan adat yang sudah diatur oleh *karuhun* dan sekarang dikelola oleh lembaga adat atau Kasepuhan. Aturan itu sampai saat ini masih dijalankan, dulu sudah pernah terjadi pencurian kayu oleh orang di luar Pasir Eurih kemudian diproses secara Adat dan juga di kepolisian.

Pengakuan Pemerintah

Kasepuhan Pasir Eurih sudah mendapatkan pengakuan berupa Perda Pengakuan Wilayah Adat Kasepuhan Eurih tahun 2012 dan pengakuan Hutan Adat tahun 2019. Dukungan dari pemerintah pasca pengakuan hutan adat belum maksimal artinya belum semua pihak dari pemerintah daerah kabupaten ataupun provinsi memberikan bantuan, adapun bantuan yang kami terima saat ini adalah dari BUPSHA KHLK melalui program Bank Pesona. Kami menerima bantuan senilai Rp. 50.000.000 dan sudah kami realisasikan dengan pengadaan bibit kopi yang dibagikan kepada masyarakat. Pasca pengakuan kami membuat lembaga yang disebut Komunitas Pemuda Adat Kasepuhan Pasir Eurih (KOMPAK). KOMPAK inilah penerima bantuan tersebut dan merealisasikan bantuan dari KLHK. Seperti namanya KOMPAK, Komunitas pemuda kami sangat aktif berkegiatan seperti membuat saung baca, pelatihan, penanaman kopi dan sebagainya. Sekarang sedang berupaya untuk mendorong juga partisipasi perempuan di dalamnya.



Suasana Kampung Pasir Eurih

Copyright: Maman Sahroni

Tantangan

Kami membutuhkan berbagai macam bibit untuk penanaman hutan adat, baik berupa bibit tanaman yang memang berfungsi untuk melindungi hutan atau tanaman alam maupun tanaman yang bisa memberikan manfaat ekonomi seperti buah-buahan, namun sampai saat ini belum terlaksana. Selain itu, kami juga memiliki rencana untuk melakukan pemetaan rincik untuk mengidentifikasi kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat di Pasir Eurih yang berfungsi agar bisa mengidentifikasi lokasi garapan warga, namun sampai saat ini juga belum terlaksana.

Aspirasi dan Harapan

Harapan kami pengelolaan hutan atau konservasi ke depan menjadi agenda prioritas pemerintah, namun bukan hanya pada aspek konservasi atau perlindungannya saja namun abai terhadap keberadaan masyarakat. Pengelolaan hutan harus melibatkan masyarakat dan memberikan timbal balik secara ekonomi bagi masyarakat yang membantu mengelola dan melestarikan hutan “hutan lestari kehidupan masyarakat sejahtera”. Juga dengan pembangunan, haruslah berasal dari bawah atau dari masyarakat mulai dari musyawarah dari dusun, desa dan seterusnya sehingga pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan musyawarah rakyat supaya sejalan dan seiringan dengan keinginan dan kebutuhan rakyat.



ORANG RIMBA MAKEKAL HULU

MIJAK TAMPUNG, PEMUDA ADAT
Tebo, Jambi

” Bagaimana mengembangkan konsep alam lestari,
masyarakat sejahtera? ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Masyarakat berperan penting dalam menjaga lingkungan. Dari jaman dulu Orang Rimba memiliki kearifan lokal dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.

Kisah Konservasi di Komunitas

Banyak sekali sebutan-sebutan atau tanah-tanah yang dijaga Orang Rimba secara adat. Di Bukit Duabelas ada *Tano Torban*, yang dilindungi secara adat karena dipercayai tempat dewa. Dalam adat Orang Rimba, setiap adanya kelahiran seorang anak, dia berkewajiban untuk menjaga 2 pohon sehingga kami ini disebut orang rimba karena adatnya, simbolnya adalah hutan. Selain *Tano Turban*, kami punya *Benteng Kalaka* yaitu tanah yang dijaga secara adat yang menjadi hutan larangan.

Pengakuan Pemerintah

Orang Rimba sudah berkuasa di Bukit Duabelas sejak ratusan tahun yang lalu, penetapan SK TNBD itu tahun 2004. Terjadi penolakan dari Orang Rimba karena tidak dilibatkan dalam keputusan tersebut dan merasa pemerintah tidak menghargai keberadaan Orang Rimba. Sehingga, Orang Rimba mendorong untuk direvisinya aturan TNBD dan titik temunya terjadi pada tahun 2018 menyesuaikan aturan adat kedalam hukum negara (sistem zonasi TNBD). Pemerintah sudah mengakui praktik-praktik tradisional masyarakat yang tertuang dalam aturan pengelolaan TNBD namun sampai saat ini belum ada bentuk payung hukumnya.

Tantangan dan Hambatan

Salah satu upaya pelestarian hutan di sekitar kawasan Taman Nasional yang dilakukan oleh Kelompok Makekal Bersatu (KMB) melalui program pembibitan *jernang*, yang bertujuan untuk melestarikan alam dan juga meningkatkan ekonomi Orang Rimba tidak disambut baik



Diskusi dengan komunitas

Copyright: Mijak Tampung

oleh pemerintah. Padahal nilai ekonomi jernang cukup tinggi dan juga merupakan tanaman hutan. Kenapa pemerintah tidak memasukkan ini kedalam perhutanan sosial dan mempopulerkan *jernang*? Sedangkan Orang Rimba memiliki ilmu lokal dalam membudidayakan *jernang*.

Aspirasi dan Harapan

Jika ruang-ruang zonasi sudah dibicarakan bersama dengan kepala Balai TNBD maupun pemerintah harapan kami agar memasukkan kearifan lokal Orang Rimba di dalam kebijakannya seperti pembudidayaan dan pengelolaan *jernang* yang juga menjadi sumber mata pencarian masyarakat.

Kami juga menginginkan agar Orang Rimba selalu dilibatkan dalam diskusi pengelolaan TNDB sebelum membuat satu keputusan atau satu kebijakan karena ini menyangkut hajat hidup Orang Rimba di TNBD.



DAYAK IBAN MENUA SUNGAI UTIK

KRISTIANA BANANG TOKOH PEREMPUAN ADAT

Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

” Kami belum pernah merasakan kekeringan dan kekurangan air. Alam dan hutan di Sungai Utik masih terjaga kelestariannya bahkan jika Covid- 19 tidak selesai dalam setahun ini cadangan pangan kami masih cukup untuk kehidupan sehari-hari ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Masyarakat Adat bisa dikatakan sebagai aktor konservasi karena Masyarakat Adat telah melakukan praktik konservasi dengan cara melindungi dan mempertahankan wilayah adatnya. Praktik konservasi tersebut dilakukan secara bersama-sama, tidak hanya perorangan atau individu dan sudah dilakukan sejak 1300 tahun yang lalu oleh para leluhur kami. Jadi tidak hanya sekarang saja.

Kisah Konservasi di Komunitas

Pengelolaan dan perlindungan wilayah dan keanekaragaman hayati seperti: 1) Tembawang adalah bekas pemukiman yang masih dipelihara oleh masyarakat adat karena mempunyai nilai sakral, ekonomi dan sosial; 2) Burung murai batu merupakan burung sakral yang dipergunakan pada saat ritual adat, gawai, berladang, membangun Rumah Betang dan rumah tunggal (pribadi); 3) Adanya zonasi hutan adat yang terdiri dari kawasan taroh (hutan lindung), kawasan galoh (hutan cadangan), kawasan endor kerja (hutan produksi); 4) Burung Rangkong juga dilindungi oleh adat. Selain itu wilayah adat kami juga dibagi menjadi beberapa zona, di antaranya:

1. Zonasi I kawasan *taroh* (Hutan Lindung): apa saja yang ada di kawasan tersebut tidak boleh diganggu.
2. Zonasi II kawasan *galoh* (Hutan Cadangan): merupakan hutan cadangan untuk anak cucu secara turun temurun.
3. Zonasi III kawasan endor kerja (Hutan Produksi): tempat masyarakat bekerja.
4. Zonasi IV kawasan pemanfaatan (Hutan): tempat berladang, kebun dan sebagainya.

Aturan-aturan adat yang ada sudah tertuang dalam buku adat sampai saat ini masih dijalankan dan dipatuhi oleh Masyarakat Adat.



Apai Kudi mengerjakan rotan untuk menjadi ladung.

Copyright: Kristiana Banang

Pengakuan Pemerintah

Sudah ada pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, melalui Perda No. 13 tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat dan Wilayah Adat Menua Sungai Utik dan baru-baru saja mendapatkan SK Hutan Adat dari KLHK. Pada tahun 2019 Komunitas adat meraih penghargaan *Equator prize* dari UNDP karena berhasil menjaga wilayah dari ancaman perambahan ekspansi industri. Setelah pengakuan semakin banyak bantuan dan dukungan dari para pihak baik dalam bentuk modal untuk pengelolaan potensi ekonomi maupun fasilitas perbaikan rumah adat

Tantangan

Setelah adanya pengakuan wilayah adat dan hutan adat masih ada kendala pengembangan pengelolaan hasil hutan. Diperlukan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat adat. Perlu disiapkan juga pengelolaan dukungan dan kerjasama para pihak yang sesuai dengan rencana yang disusun oleh masyarakat Sungai Utik.

Aspirasi dan Harapan

Wilayah Adat harus tetap terpelihara, terlindungi dan dipertahankan dari generasi ke generasi secara turun-temurun. Perlu adanya peran serta pihak luar untuk mendorong kami dalam peningkatan kapasitas lewat kerjasama pemerintah dan LSM untuk dapat membantu. Selain itu, menurut saya cara terbaik untuk melakukan pembangunan adalah melalui musyawarah bersama masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



DAYAK KENYAH BAHAU HULU

ANDRIS SALO - TOKOH PEMUDA ADAT ANGGOTA FOMMA

Malinau, Kalimantan Utara

” Dengan SK Bupati untuk pengakuan wilayah adat Bahau Hulu pada tahun 2019, masyarakat adat dimerdekakan di tanahnya sendiri ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Kalau saya lihat, masyarakat adat adalah aktor konservasi karena segala sumber kehidupan ada di dalam kawasan hutan, apa saja mereka mau ambil ada di hutan. Hasil hutan juga untuk mendukung pendidikan dan mengejar ketinggalan ekonomi, namun alam bisa rusak, jika pemburuan dan pengambilan hasil hutan dalam sekala besar. Di hutan ada bahan untuk makanan, tempat berburu, bisa juga mencari sedikit uang dari hasil hutan. Ada beberapa provokator pemuda yang pulang sekolah, etika kehidupan kota sangat berbeda, dan membawa itu ke kampung, mereka sangat berpengaruh di kampung karena mereka dianggap berpendidikan, terutama bergelar.

Kisah Konservasi di Komunitas

Perlindungan hutan dan sumber daya alam terbukti dalam praktik sehari-hari dan juga peraturan, misalnya tidak boleh buat ladang di tempat ada rotan atau daun "njok" yang alami di hutan; tidak boleh tebang kayu sembarang tanpa ada guna; atau menebang pohon buah di hutan (denda besar sampai 1 parang, barang yang sangat berharga untuk kehidupan keluarga). Peraturan perlu diperkuat dan dilengkapi. Praktik membuat ladang tidak merusak hutan, sudah ada aturan yang menjaga keberlanjutan, misalnya tidak boleh 2th berturut-turut di satu tempat, karena tanah akan tandus. Hal ini sudah ada di ilmu para leluhur kami. Dengan demikian bekas ladang akan kembali menjadi hutan (contoh: sungai Pulung, Nggeng, Beraa).

Di Bahau Hulu sudah ditetapkan kawasan air bersih dan irigasi persawahan, ada peraturan, misalnya daerah sungai Alango dan sungai Arai. Dulu itu areal perladangan besar, namun sekarang tidak boleh lagi dibuat ladang. Namun tdk mungkin menjadi kawasan tana ulen karena *tana ulen* punya sejarah.

Pengakuan Pemerintah

SK Bupati pengakuan wilayah adat Bahau Hulu (2019), dan *Tana Ulen* mendapat penghargaan Kalpataru untuk almarhum Pak Anye (Kepala Adat Besar Bahau Hulu) beberapa tahun yang lalu. Adanya pengakuan resmi luar biasa pentingnya untuk



Padang rumput wilayah adat Bahau Hulu

Copyright: Andris Salo

masyarakat adat, karena ada pengakuan pemerintah kepada mereka atas di tanah mereka sudah ada, jadi apa saja masalah, mereka dilindungi. "Mereka dimerdekakan di tanahnya sendiri." Upaya pengakuan hutan adat diajukan kepada KLHK, sudah masuk peta indikatif hutan adat.

Tantangan

Perizinan konsesi HPH merupakan salah satu ancaman di wilayah masyarakat. Ada beberapa orang di dalam yang setuju, mungkin mereka sedikit, namun kebetulan mereka yang sedikit punya pendidikan jadi pengaruh mereka besar di masyarakat. Pergeseran nilai dan pola kehidupan menjadi ancaman. Ancaman seperti perizinan selalu dari pusat dan kabupaten. Tidak ada masyarakat adat yang kasih gundul gunung itu, sebenarnya. Harus ada komunikasi dan negosiasi antara masyarakat dan pemerintah, pembangunan harus terarah, terjaga dan minim dampaknya pada alam.

Aspirasi dan Harapan

Kalau saya lihat, harus ada dukungan dari pemerintah untuk masyarakat adat mengelola dan menjaga hutan dan wilayah adat, supaya lebih percaya diri, kalau ada alternatif pembagunan, misalnya pendanaan untuk pengelolaan konservasi; kompensasi karbon dan lain-lain. Perladangan akan dikurangi juga kalau ada skema finansial alternative sebagai kompensasi untuk menjaga hutan oleh masyarakat. Di Long Alango, masyarakat adat mau minta perluasan persawahan di desa untuk menambah penghasil keluarga. Hal Ini juga akan mengurangi biaya karena tidak perlu lagi membuat pondok setiap tahun.

Pengurus adat harus sering ada pertemuan di wilayah adat, terus memperkuat hukum adat, menjaga kekuatan bersama, solidaritas; harus ada bimbingan untuk kepala adat baru; adat harus bisa dan menangani masalah baru yang muncul di desa yang belum termuat dalam peraturan adat.



DAYAK KENYAH BAHAU HULU

**Dr. NJAU ANAU, TOKOH ADAT
WAKIL KETUA FOMMA**

Malinau, Kalimantan Utara

”Skema pengelolaan kolaboratif menjadi solusi di mana baik masyarakat adat maupun Pemerintah duduk setara dan mengatur bersama kawasan hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Masyarakat adat dapat disebut sebagai aktor konservasi yang sejati karena hidup dan matinya masyarakat adat sangat tergantung dengan alam sekitarnya. Karena alam memberi kehidupan maka wajib dijaga, dipelihara, dikelola serta dimanfaatkan secara arif dan bijaksana oleh masyarakat adat. Salah satu contoh konservasi oleh masyarakat adat adalah *Tana Ulen*, satu wilayah hutan sepanjang aliran sungai yang kaya sumber daya alam dilindungi dan dikelola dengan aturan adat yang ketat.

Kisah Konservasi di Komunitas

Praktik konservasi dalam *tana ulen* sampai hari ini terus dipraktekkan atau dipertahankan oleh masyarakat adat di Bahau Hulu sejak oleh nenek moyang melalui keputusan aturan oleh Kepala Adat Besar (Apui Njau) dilanjutkan oleh anaknya Anyi Apui, dan tradisi *tana ulen* dipertahankan oleh Masyarakat adat di Long Alangi dan desa-desa lainnya di Kecamatan Bahau Hulu sampai saat ini.

Pengakuan Pemerintah

Praktik konservasi yang dilakukan dalam Tana Ulen sudah mendapat dukungan dari Pemerintah, terbukti pemerintah telah memberi penghargaan Kalpataru kepada Kepala Adat Besar Bahau Hulu pada tahun 2008. Kemudian wilayah adat Bahau Hulu dan masyarakatnya sudah diakui oleh PEMDA Malinau melalui SK Bupati.

Tantangan

Hambatan dari segi praktek khusus masyarakat adat tidak ada masalah karena praktek ini terus dilakukan, tinggal dikuatkan pemahaman dari generasi sekarang ke generasi berikutnya. Perangkat adat baik di tingkat desa maupun di tingkat wilayah adat besar, dan pengurus tana ulen (BPTU) di Long Alangoyang mengatur tentang tata kelola.



Kuburan batu dalam kawasan tana ulen di wilayah adat Bahau Hulu

Copyright: Andris Salo

Tantangan yang sering muncul adanya pihak dari luar masyarakat adat yang masuk ke dalam *tana ulen* mencari kayu gaharu tanpa sepengetahuan masyarakat dan tanpa seijin adat.

Sebagian areal *tana ulen* di wilayah adat Bahau Hulu dan Pujungan termasuk dalam kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang. Hal ini menjadi kekawatiran masyarakat bisa terjadi pertentangan antara kebijakan kawasan konservasi dengan pengelolaan secara adat di *tana ulen*, walaupun sebenarnya tujuannya sama, konservasi. Namun hal ini masih dikhawatirkan oleh masyarakat.

Apakah harapan konservasi dan pembangunan ke depan untuk wilayah dan masyarakat adat?

Harapan konservasi *tana ulen* dan wilayah adat ke depan akan terus terpelihara dan terjaga sesuai dengan prinsip perlindungan oleh masyarakat adat dan pemerintah. Skema pengelolaan kolaboratif menjadi solusi di mana baik masyarakat adat maupun Pemerintah duduk setara dan mengatur bersama kawasan hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat.



DAYAK LUNDAYEH MENTARANG

Dr DOLVINA DAMUS
TOKOH PEREMPUAN ADAT
KETUA FOMMA

Malinau, Kalimantan Utara

” *Itulah yang namanya konservasi di masyarakat adat, konservasi menyatu dalam praktek hidupnya, konservasi sebagai budaya* ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Masyarakat adat dalam praktek hidupnya menjaga dan memelihara tempat di mana dia tinggal. Hutan di tanah adatnya adalah lumbung dan bank untuk masyarakat, sumber penghidupannya oleh sebab itu akan selalu dijaga, karena keseharian kami menyatu dengan alam tempat kami hidup. Itulah yang namanya konservasi, konservasi dalam praktek hidupnya, konservasi sebagai budaya. Misalnya praktek keseharian masyarakat adat Dayak dalam berburu, bahkan *rufan* (Lundayeh) *sungan* (Kenyah) sebagai sumber air asin untuk binatang saja dijaga, diatur pemanfaatannya supaya binatang buruan datang terus ke *rufan*, apalagi sumber air dan sungai dilindungi agar tidak ada yang merusak di hulu sumber air. Pengambilan hasil hutan diatur agar tidak diambil berlebihan. Dalam budaya berladang, ada istilah *Ara' Mefetamat* (artinya tidak boleh terputus), kata yang hanya digunakan untuk bibit tanaman di ladang, agar benih tidak punah maka benih ditanam sedikit di tepi ladang, ditiptikan kepada teman peladang lain bila dia tidak membuka ladang tahun itu, atau bertukar benih. Jadi masyarakat Dayak melalui budaya berladangnya adalah pelestari, pelestari benih dan varietas lokal, khususnya perempuan, yang punya peran besar dalam menjaga kesinambungan benih tanaman lokal. Masyarakat adat adalah penjaga alam di tanah adatnya, dan kalau semua upaya kami untuk menjaga, melindungi, memelihara, melestarikan, mencegah dari kerusakan itu disebut Konservasi maka kami masyarakat adat Dayak adalah pelaku konservasi.

Kisah Konservasi di Komunitas

Selalu ada kawasan hutan tertentu yang dilindungi oleh masyarakat adat Dayak Lundayeh sendiri karena dalam berbagai bentuk: ada *Tana' Ulung* (hutan tempat ritual adat) yaitu *Tana' Ulung Buayeh*, *Ulung Darung* dan *Ulung Agung*, oleh masyarakat Dayak Lundayeh; *tana' ulen* (Dayak Kenyah); *tana' ang* (Dayak Kayan); yang diatur pemanfaatannya dengan aturan adat yang khusus. Ada juga tempat kejadian seperti musibah dulu yang juga tidak boleh diganggu untuk menghormati keluarga yang tertimpa musibah (dalam bahasa Lundayeh = *tana' nebalun*; Punan = *tano' jakah*).

Kebanggaan saya adalah bahwa generasi muda kami bisa kembali belajar adat istiadat warisan leluhur. Bagi kami suku Dayak Lundayeh, ada “ACO LUNDAYEH” (Hari Lundayeh) yang diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali, dimana semua warga Lundayeh bisa pulang dan berkumpul pada ACO Lundayeh itu, dan akan ditampilkan semua adat istiadat dan seni budaya suku Dayak Lundayeh terutama menampilkan para penutur sastra lisan yang kaya pengajaran budi (*Bada' Ulun*) sehingga anak muda kami dapat belajar tentang kearifan yang diwariskan

leluhur, mulai mencintai, dan bergairah menggali nilai-nilai luhur kearifan budaya Lundayeh dan menghargai apa yang sudah dilakukan oleh leluhurnya. Itu upaya kami memelihara adat istiadat dan kearifan budaya kami dan meneruskannya kepada anak-anak kami.

Pengakuan Pemerintah

Di tingkat pemerintah lokal sudah ada pengakuan dan pemerintah daerah juga membantu dengan dukungan dana untuk kegiatan penyempurnaan peta hasil pemetaan partisipatif di beberapa wilayah adat. Pemerintah daerah sangat mendukung dalam hal pelestarian dan pengembangan adat budaya masyarakat adat di Kabupaten Malinau. Kami memiliki Perda Perlindungan Hak Masyarakat Adat. Namun komitmen dari pemerintah pusat untuk mengakui, mengakomodir hak masyarakat adat di wilayah adatnya seperti masih diragukan oleh masyarakat, khususnya terkait dengan adanya Kawasan konservasi yang masuk dalam wilayah adat, terkesan kewenangan pemerintah pusat masih sangat kuat dan masyarakat adat merasa belum bisa dipercaya dalam mengelola ruang hidupnya di wilayah adatnya sendiri.

Tantangan

Tantangannya adalah bagaimana menjaga kepercayaan antara semua pihak, komitmen bersama dan mempertahankan semangat bekerjasama dengan konsisten dalam menjaga bersama wilayah adat dengan kekayaan sumber daya alam yang ada di dalamnya dan kawasan konservasi yang bersinggungan dengan wilayah adat, agar pemanfaatannya seimbang dengan perlindungannya, sehingga dirasakan adil oleh masyarakat adat karena dilibatkan dan dipercayakan untuk mengambil peran, dan ikut merasakan manfaat dari kebijakan pembangunan di wilayah adatnya.

Aspirasi dan Harapan

Wilayah adat yang selama ini kami kelola dengan mempraktekkan kearifan budaya leluhur, dengan kekayaan alam didalamnya adalah kekuatan kami, tempat kami berlindung pada saat kesulitan ataupun saat terjadi bencana. Oleh sebab itu dengan segala daya upaya tetap akan kami jaga dan pertahankan sebagai milik yang diwariskan leluhur kami untuk kami teruskan kepada anak muda adat kami. Harapan kami adalah, dalam menentukan kebijakan pembangunan di wilayah adat kami agar suara masyarakat adat itu didengar. Kami bersyukur Pemerintah Daerah sangat mendukung upaya pengakuan wilayah adat dengan SK Bupati dan berharap mendapatkan pengakuan pula dari Pemerintah Pusat. Kami juga bersyukur masyarakat adat sudah menjadi bagian dari pengelolaan kolaborasi TNKM yang masuk dalam wilayah adat kami (11 wilayah adat), namun harapan kami supaya kolaborasi itu benar benar diwujudkan, dipraktekkan sampai ditingkat wilayah adat dan bukan hanya dalam bentuk kesepakatan saja dan kolaborasi di tingkat antar pihak saja. Sampai saat ini masyarakat adat merasa bahwa kolaborasi itu terjadi di tingkat kebijakan para pihak yang berkolaborasi saja, belum sampai ke tingkat lapang dimana masyarakat adat berada di akar rumput. Saya ingin mengutip ucapan tetua adat kami Kepala Adat Besar Krayan Hulu (Taman Lewi Gala Paru'), bahwa kawasan konservasi yang masuk dalam 11 wilayah adat ini diakui dan diterima sebagai Kawasan konservasi (TN), tetapi sebagai Taman Nasional milik adat (Taman Adat). Karena adatlah yang menjadi penjaganya selama ini dan harapan masyarakat adat supaya diperlakukan sebagai tuan di rumah sendiri, di tanah adat yang diwariskan oleh leluhur.



DAYAK KENYAH PUJUNGAN

YU TAANG BAWAN
ANGGOTA LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT ADAT PUJUNGAN/
WILAYAH ADAT BESAR PUJUNGAN
Malinau, Kalimantan Utara

” Kalau sudah ada peraturan adat yang disepakati, dihargailah, karena dibuat oleh nenek/kakek kita supaya hutan terjaga ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Masyarakat Adat pelaku konservasi ya, karena buktinya sekarang *tana ulen* (TU) itu dikelola dengan baik oleh Masyarakat Adat, ada binatang, hasil hutan, sangat mendukung konservasi. Sejak dulu ada pengurus dan aturan pengelolaan. Ada *nuba sungai*, (*nuba* pakai bahan alami); mengambil mengambil rotan untuk anyaman, bebas, namun cara memotong 2 *depa* dari pokok, jangan diambil di satu tempat saja, ini semua masih dipraktekkan, ada juga di peraturan adat (sekarang tertulis).

Kisah Konservasi di Komunitas

Contoh *tana ulen* (TU) di Ketaman yang dulu di hulu sungai Kaleng, itu tempat nyamat, berburu. Namun karena jauh maka timbul ide baru untuk membuat TU di sungai Ketunai, inisiatif masyarakat sendiri, supaya lebih dekat. Peraturan yang selama ini berlaku di TU sungai Ketaman dialihkan ke sungai Ketunai: rotan diambil hanya untuk kepentingan umum; dilarang berburu untuk kepentingan pribadi, hanya jika ada pesta atau nyamat. TU Ketunai untuk melindungi air pembangkit listrik (PLTA) sehingga tidak boleh membuat ladang.

Pengakuan Pemerintah

Pemerintah kecamatan dan desa mendukung; kabupaten belum jelas namun masyarakat adat di wilayah adat Pujungan menunggu SK pengakuan oleh Bupati Malinau, hal ini sangat penting, ditunggu-tunggu, akan menguatkan *tana ulen* (TU) masyarakat adat. Hutan adat akan diajukan ke Menteri setelah ada SK Bupati. Jika sudah sah, masyarakat adat tidak akan ragu lagi soal hak adat, dan masyarakat adat akan lebih berani menjaga *tana ulen* (TU).

Tantangan

Kadang, rencana pembangunan tidak sejalan dengan pemikiran masyarakat adat. Misalnya, masyarakat ingin dibuatkan jalan kaki tembus Ketaman-Long Jelet, hanya jalan setapak terutama untuk wisatawan. Ternyata menjadi proyek dan dibuat jalan besar, tanah sudah longsor, tidak terlindung dan jadi panas, mobil tidak bisa lewat, dan motor pun hanya sampai sungai Liten. Lain contoh, Sungai Ulen Ahan yang diambil oleh perusahaan, diizinkan oleh

beberapa ketua adat. Ternyata, perusahaan sudah keluar karena didemo oleh pemuda/pemudi, saat ini sungai Ahan dan sungai Peliran, sudah kembali aman. Perusahaan kayu sudah keluar semua. Hanya berita terbaru dekat muara Bahau sudah diizinkan masuk perusahaan baru, masyarakat adat khawatir ini akan membuka kembali jalan untuk semua perusahaan termasuk pengusaha gaharu.



*Sungai dan orang mencari ikan
Copyright: Yu Taang Bawan*

Yang datang mencari gaharu adalah dari luar, kerjasama dengan yang punya longboat, dari hilir turun di sungai jauh di hilir Long Pujungan, dari situ mereka menuju Ketaman, Long Jelet, dan cara mereka mencari gaharu beda dengan cara tradisional. Masyarakat adat tidak tahu apa-apa hanya melihat jejak dan tanda di hutan (cara mereka buat pondok beda dengan orang setempat, sembarang juga memotong pohon). Pengusaha gaharu berikan uang banyak kepada pemilik longboat. Pada tahun 2019, dalam musyawarah, masyarakat adat sudah menyepakati surat edaran kepada semua pengusaha gaharu di sungai Kayan, namun belum dikirim.

Aspirasi dan Harapan

Harapan ke depan, ada rencana kelompok tani di Long Pujungan untuk bikin perkebunan daun *sang*, punya desa, untuk dimanfaatkan oleh desa, banyak yang senang, karena ibu-ibu yang akan memanfaatkan namun tempat *sang* sekarang jauh dari desa, ibu-ibu susah pergi.

Ibu-ibu lebih pintar mengambil *sang*, bisa mengambil dengan cara yang halus dan tepat, akan tumbuh kembali, pelan-pelan; kalau laki-laki yang mengambil hancur ambalnya. Kebun *sang* nanti di bawah pohon besar, jadi tidak boleh diganggu. Harapan ke depan (dan orang tua), perlindungan hutan penting, kami orang Kenyah tidak bisa pisah dengan hutan, terus belajar tentang konservasi supaya hutan tidak rusak, cara hidup kita masih tergantung pada hutan sampai sekarang, termasuk hutan dan binatang. Harapan ke depan peraturan adat ini kalau bisa ada SK-nya, supaya sampai anak dan cucu masih bisa merasakan hutan. Staf TNKM sekarang mendukung peraturan adat, lebih detail daripada yang kami punya, “Kami tidak berani buat aturan di atas adat”, itu yang mereka sebut di pertemuan di desa, namun mengapa belum diakui sampai sekarang. Ini satu pesan untuk masyarakat adat sedunia: “Kalau sudah ada peraturan yang disepakati, dihargailah, karena dibuat oleh nenek/kakek kita, supaya hutan terjaga.”

Pesan terkait Covid-19 tidak ada yg sakit Covid-19 di tempat kami dekat hutan, saya merasakan lebih aman, virus tidak punya musuh di daerah hutan, karena bersih, air bersih mengalir. Di Heart of Borneo, tidak ada yg kena Covid-19 (hanya yg masuk dari hilir/kota). *Madem* (pakai *long* dan jahe merah) sangat baik cara tradisional untuk menolak virus dan penyakit melalui



DAYAK SA'BAN KRAYAN HULU

GAT KHALEB, SEKRETARIS ADAT BESAR KRAYAN HULU

Nunukan, Kalimantan Utara

” *Konservasi masih dipraktekkan oleh masyarakat adat dalam keseharian mereka dengan komitmen penuh dan kesadaran bahwa kehidupan mereka sangat tergantung pada alam* ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Masyarakat adat boleh disebut aktor konservasi. Hampir semua wilayah adat masih lestari sampai saat ini, di mana struktur masyarakat adat masih kuat, hutan masih bagus dan hijau, masyarakat adat adalah pendorong konservasi.

Kisah Konservasi di Komunitas

Konservasi masih dipraktekkan di wilayah Taman Nasional Kayan Mentarang, di sekitar sawah, kebun, menanam pohon buah-buahan; dalam memanfaatkan hutan sebagai sumber kehidupan mereka, mereka memperhatikan cara mengambil hasil hutan seperti rotan; hutan buah di pinggir sungai *pulong* hutan tua, masih dimanfaatkan; praktek keseharian mereka mengindikasikan komitmen; kesadaran bahwa kehidupan mereka sangat tergantung pada alam. Pada 10 tahun yang lalu, upaya ke arah itu sudah ada, ada beberapa perusahaan melakukan pendekatan dengan pemerintah untuk kelapa sawit dan ditolak masyarakat; ada proposal pemerintah Jepang pembuatan tempat istirahat pensiunan Jepang, masyarakat menolak. Ini kesadaran masyarakat bahwa jika kita mengganggu ekosistem tidak akan membawa manfaat untuk semua, mungkin hanya sedikit orang. Sampai saat ini masyarakat adat masih mempraktekkan pertanian organik tradisional berbasis-ekosistem.

Pengakuan Pemerintah

Sebenarnya ada PERDA Kabupaten Nunukan tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat tahun 2004. Namun masyarakat adat di Krayan belum memanfaatkan peluang itu, ada persyaratan pemetaan wilayah adat yang belum terlaksana. Ada wilayah adat yang baru (Krayan Barat), batas belum jelas namun sudah ada kesepakatan bahwa batas kecamatan sebagai batas wilayah adat. Kata kunci dalam diskusi Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) adalah kolaborasi. Kata kolaborasi bagus, sepintas *win/win solution*, namun belum berjalan. Dibentuk Dewan Pembina dan Pengendali Pengelolaan Kolaboratif (DP3K) belum juga berfungsi, Kepala Adat tidak selalu diundang. Masyarakat tidak dilibatkan secara penuh, komunikasi belum lancar. Ada juga penolakan keras oleh masyarakat adat sewaktu balai kirim 40 org untuk pematokan kawasan tanpa adanya informasi ke masyarakat adat. Belum ada perubahan yang signifikan dalam pengelolaan TNKM. Pertemuan ada, namun dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan masyarakat adat belum dilibatkan.



Alam dan persawahan di dataran tinggi Krayan

Copyright: Arum Kinasih

Tantangan

Masyarakat adat berpikir bahwa hampir ada TNKM, ini adalah wilayah adat, wilayah kami, dan tidak peduli dengan TNKM. Dalam TNKM masyarakat adat bukan aktor jadinya, lebih banyak menjadi obyek kebijakan, masyarakat adat tidak bisa mengatur hutan sesuai adat, masyarakat adat menjadi lebih pasif dalam management TNKM. Harapan sebenarnya adalah 'menjadi tuan rumah di tanah sendiri' dan menjalankan manajemen konservasi di TNKM, seperti sejak dulu, untuk manfaat masyarakat adat. Jika kondisi terus begini (pasif, tidak dilibatkan), masyarakat adat akan bergerak sendiri, tanpa memperhatikan kearifannya lagi. Pengelolaan hutan tergantung pada Kepala Adat, Kepala Desa selama ini. Jika masyarakat adat merasa hutan ini punya pemerintah maka bisa timbul pemikiran 'sesuka kami kita manfaatkan' dan hal ini bisa dikawatirkan. Tidak ada ancaman dari Malaysia, terkecuali ada perubahan di tingkat nasional. Dataran Tinggi Krayan adalah kawasan strategis nasional perbatasan: hal ini membantu masyarakat artinya ada perhatian (Presiden berkunjung ke Krayan 2019), daerah kami akan dikembangkan, asal semuanya sesuai dengan aspirasi masyarakat adat (jalan, pembangunan berkelanjutan utama, pertanian organic, melestarikan budaya).

Aspirasi dan Harapan

Harap pada regulasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan dari pusat sampai desa; law enforcement dan implementasi. Norma adat dulu cukup, sekarang harus ada produk hukum formal. Perlu juga ada perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah kepada eksistensi masyarakat adat seperti pengakuan masyarakat adat, hutan, aset kolektif/komunal masyarakat adat. Salah satu contoh TNKM sebagai hutan adat ("Taman Adat"), anggaran TN bisa langsung ke masyarakat adat supaya tetap dikelola dengan lestari. Generasi masyarakat adat baru akan siap, sementara masih ada generasi tua, namun kalau sudah saat transisi, pasti kami generasi baru akan siap meneruskannya.



DAYAK MA'NYAN HARINGIN

LILIS, TOKOH PEREMPUAN ADAT
Barito Timur, Kalimantan Tengah

” *Jika ingin membangun wilayah kami, sebaiknya bermusyawarah dan lebih terbuka dengan masyarakat. Ini untuk keberlangsungan hidup kita bersama* ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Sebagian besar Masyarakat Adat Komunitas *Haringin Dayak Maanyan* adalah pelaku konservasi. Masih banyak ritual-ritual yang dilakukan khususnya dalam membuka lahan, panen, dan kegiatan adat lainnya.

Kisah Konservasi di Komunitas

Saat ini bentuk konservasi yang dilakukan oleh masyarakat antara lain dalam bentuk Hutan Larangan, yakni kawasan hutan yang dilarang beraktivitas apapun di dalamnya. Hutan adat sendiri sudah ada pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa. Hutan adat ini bertujuan untuk perlindungan masyarakat setempat dan sebagai sumber air. Namun dengan banyaknya perusahaan yang masuk saat ini seperti kelapa sawit dan batubara membuat masyarakat kekurangan akan pasokan air bersih khususnya musim kemarau.

Pengakuan Pemerintah

Sudah ada pengakuan hak adat berupa SK, tetapi masih dalam proses dan belum sepenuhnya hak masyarakat adat diberikan oleh pemerintah seperti masih adanya pelarangan bakar lahan untuk ladang. Akan tetapi, belum ada dana dari pemerintah ataupun desa untuk bantuan dan pengembangan masyarakat adat di Barito.

Hambatan dan Kendala

Kendala yang dihadapi masyarakat saat ini salah satunya adalah masih belum adanya pengakuan terhadap sistem berladang dari masyarakat lokal yang umumnya membuka lahan dengan cara dibakar serta maksimum lahan per kepala keluarga adalah 2 hektar. Konflik antara pemerintah atau perusahaan dengan masyarakat juga sering terjadi karena upaya pembebasan lahan untuk pembangunan.



Produk kerajinan tanaman sengo masyarakat adat Dayak Maáyan (Copyright: Perempuan AMAN)



Proses pembuatan kerajinan dari tanaman sengo oleh masyarakat adat Dayak Maáyan (Copyright: Perempuan AMAN)

Aspirasi dan Harapan

Harapan masyarakat adalah adanya pembangunan yang dilakukan baik pemerintah atau perusahaan sebaiknya ada diskusi dahulu dengan masyarakat adat. Hak masyarakat adat pribumi sebaiknya dihargai, bukan mengutamakan para pendatang yang baru masuk. Pemerintah bisa transparan dan terbuka dalam proses pengurusan sertifikasi tanah dan pembebasan lahan.

Untuk bisa melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sebaiknya bermusyawarah dan terbuka terhadap masyarakat demi keberlangsungan hidup dari masyarakat adat.



DAYAK NGAJU

Dr. MARKO MAHIN, TOKOH ADAT

Kapuas, Kalimantan Tengah

” Kalau membangun sebaiknya adalah pembangunan yang merawat. Merawat alam, merawat budaya, dan merawat masyarakatnya ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Masyarakat Dayak Ngaju dapat disebut pelaku konservasi dari kearifan lokal dalam kehidupan mereka. Praktik yang banyak dilakukan antara lain hutan keramat dan metode perladangan secara tradisional.

Kisah Konservasi di Komunitas

Metode perladangan gilir balik merupakan salah satu kearifan lokal yang dilakukan untuk menjaga tingkat kesuburan tanah yang akan ditanami. Hal tersebut karena dalam prakteknya dilakukan rotasi tanam yang membuat tanah sendiri akan kembali subur. Praktek lain adalah adanya metode tanam padi yang menggunakan komposting dengan memanfaatkan air pasang surut. Komposting dilakukan dengan membalik bagian atas dari tanah/rumput yang kemudian akan membendung air pasang naik untuk melakukan komposting. Metode ini dilakukan salah satu tujuannya adalah menjaga kondisi dari lahan gambut agar tidak rusak.

Pengakuan Pemerintah

Dukungan pemerintah juga ada, namun tidak terlalu signifikan. Untuk hutan keramat sendiri masih banyak yang belum diakui sebagai hutan adat. Namun di beberapa kabupaten lain, beberapa diantaranya sudah diakui sebagai hutan adat. Bantuan bibit dari pemerintah banyak yang tidak berhasil dikarenakan tidak tahan dengan kondisi lahan Kalimantan yang tidak subur seperti Jawa.

Tantangan

Praktek ladang Gilir Balik banyak yang dikriminalisasi oleh pemerintah, karena dianggap merusak lahan dengan membakar hutan. Padahal yang dilakukan masyarakat bukanlah skala besar, melainkan hanya wilayah kecil yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan mereka.



Identifikasi jenis pangan lokal dengan masyarakat

Copyright: Marko Mahin

Banyak oknum dari petinggi Desa sendiri yang mengakui hutan adat sebagai Hutan Desa. Sehingga banyak dilakukan penebangan kayu-kayu hutan dengan dalih sebagai ritual adat.

Saat ini cukup banyak masyarakat adat yang sudah tidak peduli dengan hutan adat, dikarenakan munculnya agama baru yang menyebabkan tidak adanya ikatan emosi dengan hutan adat. Kecenderungan pemerintah dalam penguatan *food estate*, bukan memanfaatkan kearifan lokal. Ini justru menguntungkan pihak korporasi, namun masyarakat lokal tidak banyak mendapatkan manfaatnya.

Aspirasi dan Harapan

Adanya perlindungan dan pengakuan terhadap sistem tata kelola yang telah dibangun masyarakat lokal sejak lama. Pemerintah tidak memaksakan berbagai kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi lahan di Kalimantan. Harapannya justru benih lokal yang diperkuat untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat lokal.

Untuk masyarakat adat sendiri agar selalu lebih kompak dalam internal organisasi sehingga dapat saling menguatkan ketika banyak kebijakan yang justru tidak berpihak kepada masyarakat.



DAYAK NGAJU MANTANGAI

NORHADIE KARBEN TOKOH PEMUDA ADAT

Kapuas, Kalimantan Tengah

” Untuk kedepannya, keberadaan hutan adat diupayakan memberikan manfaat tambahan kepada masyarakat adat dengan skema menjual jasa lingkungan dengan tetap memperhatikan aturan adat ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Masyarakat Adat Dayak Ngaju memang sudah lama melakukan upaya konservasi di wilayah adatnya. Di hutan adat Pukung Pahewan kami kelola sejak dahulu sampai saat ini masih menjadi sumber air. Kami menyadari betul fungsi utama dari hutan tersebut.

Kisah Konservasi di Komunitas

Bentuk praktik konservasi kami diperkuat dengan adanya aturan adat. Contohnya: penanaman bibit pohon di sekitar kawasan hutan adat seperti: meranti, jelutong, dan pohon karet. Bagi kami, hutan adalah sumber penghidupan untuk berburu hewan maupun mengambil madu. Konservasi tidak hanya berlaku pada siklus kehidupan kami, tetapi juga tatanan hidup lainnya sehingga mereka bisa hidup secara lestari.

Pengakuan Pemerintah

Sampai saat ini belum ada pengakuan dari pemerintah. Lembaga adat pernah melakukan upaya mendorong pemerintah daerah agar membuat Perda tentang pengakuan masyarakat adat, namun sampai saat ini tidak ada respon.

Tantangan

Adanya tumpang tindih kawasan antara hutan adat dengan hutan lindung negara. Generasi muda saat ini juga kurang minat untuk belajar dan memahami adat-istiadatnya dikarenakan deras pengaruh luar. Kami khawatir bila suatu saat nanti generasi muda sudah tidak lagi memiliki pengetahuan tentang wilayah adatnya.

Aspirasi dan Harapan

Harapan kami agar masyarakat tidak berlebihan memanfaatkan hasil hutan terutama kayu sebagai upaya menjaga kelestarian hutan. Libatkan kami dalam kerja-kerja konservasi baik



Caption: Rumah keramat di hutan adat Pukung Pahewan

Copyright: Norhadie Karben



Berladang cara komunitas adat Copyright: Norhadie Karben

oleh pemerintah maupun pihak lain. Jangan sampai kami hanya menjadi penonton. Perlu ada kerjasama yang jelas dan saling menguntungkan antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak asing dalam kerja konservasi bersama di wilayah adat. Untuk kedepannya, keberadaan hutan adat diupayakan memberikan manfaat tambahan ke masyarakat adat dengan skema menjual jasa lingkungan dengan tetap memperhatikan aturan adat.

Masyarakat adat harus dilibatkan dalam setiap pembangunan di wilayah adatnya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan perawatan, juga dalam hal pengambilan keputusan.



DAYAK TOMUN LAMANDAU KINIPAN

EFFENDI BUHING, TOKOH ADAT
Lamandau, Kalimantan Tengah

” *Tetap semangat menjaga dan mempertahankan wilayah adat Laman kinipan* ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Pemahaman konservasi ini digunakan secara nasional, pemahaman di komunitas lebih kepada perlindungan, pengamanan, masyarakat berupaya untuk menjaga hutan dan ladang yang masih tersisa, berladang berpindah-pindah, tanaman karet, rotan, ambil kayu seperlunya saja (terbatas) tempat berburu, perlindungan mata air, dan lain-lain yang sifatnya dilindungi adat.

Dukungan dalam Praktek Konservasi

Masyarakat adat belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, baru di tingkat desa saja yang mengakui keberadaan Masyarakat Adat. Pernah diajukan kepada Bupati tetapi belum ada respon. Usulan hutan adat Laman Kinipan sudah disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tantangan

Bupati Lamandau menyampaikan harus ada perda mendorong usulan masyarakat adat dan *clear* dengan desa sebelahnya. Lalu ada satu desa yang memang belum sepakat karena ada pembukaan lahan di sekitarnya, itu yang menjadi alasan (belum *clear*), yaitu Desa Karang Taba Kecamatan Lamandau.

Dengan adanya oknum masyarakat yang pro perusahaan maka wilayah adat akan lepas sedikit demi sedikit ke perusahaan. PT. Sawit Mandiri Lestari sudah sekitar 2000 lebih lahan yang tergarap sama perusahaan di dalam wilayah adat Laman Kinipan.



Penyambutan Kepala BRWA dan verifikasi wilayah adat

Copyright: BRWA



Kantor Desa Laman Kinipan

Copyright: BRWA



NELAYAN DANAU BAGANTUNG

SINO, TOKOH NELAYAN

Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

” Kami masih menggunakan alat dan cara tradisional dalam menangkap ikan. Alat itu hanya menangkap ikan besar untuk memberikan kesempatan ke ikan-ikan kecil untuk terus berkembang. Ini sangat ampuh untuk menjaga kelestarian ikan dan tidak merusak lingkungan ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Yang sedang dilakukan masyarakat adat saat ini berkaitan erat dengan upaya pelestarian alam. Pengelolaan dan perlindungan sudah dilakukan oleh masyarakat sejak turun temurun.

Kisah Konservasi di Komunitas

Kami masih menggunakan alat dan cara tradisional dalam menangkap ikan seperti *range* (pancing), *banjur*, *rawai*, *bubu*, *lunta (jala)*, *rempa*, *kalang*, *temprai*, *sauk*, *siap*, dan *hantai*. Alat itu hanya menangkap ikan besar untuk memberikan kesempatan ke ikan-ikan kecil untuk terus berkembang. Ampuh untuk menjaga kelestarian ikan dan tidak merusak lingkungan.

Kami juga membuat kolam atau beje di sekitar Kawasan Danau Bergantung sejak Desember 2019. Fungsinya adalah selain sebagai perangkap ikan yang kemudian bisa dipanen oleh masyarakat. Inisiatif praktik penangkapan ikan yang tradisional dipertahankan turun temurun termasuk dengan membersihkan sungai satu tahun sekali.

Pengakuan Pemerintah

Belum ada dukungan dari pemerintah, pembuatan *beje* atau kolam ikan merupakan dukungan swasta. Sudah ada peraturan desa, tetapi sampai saat ini masih berproses di Pemerintah Kabupaten.

Tantangan

Hambatan saat membuat beje adalah lahan yang masih basah sehingga sulit, apalagi alat yang digunakan masih manual.

Adanya tumpang tindih fungsi antara hutan adat dengan hutan lindung negara dan areal penggunaan lain (APL). Kami juga sulit dalam mengakses untuk melakukan pengawasan di areal hutan adat.



Kawasan perairan Danau Begantung

Copyright: Cindy Julianty

Ada oknum tertentu yang menangkap ikan menggunakan alat tangkap berbahaya seperti setrum, potassium, dan jaring ikan kassa. Itu merusak lingkungan dan mengganggu ekonomi kami yang bergantung ke hasil tangkapan.

Aspirasi dan Harapan

Harapan kami agar ada penambahan beje demi kesejahteraan kami. Lalu diteruskan dengan menanam pohon sebagai upaya pelestarian alam di sekitar Danau Begantung.

Perlu penguatan kapasitas ke kelompok pengelola danau, hutan, dan sungai serta dukungan dalam bentuk peralatan untuk monitoring kawasan hutan adat.

Upaya kami dalam melindungi dan menjaga sumber daya alam dari ancaman harus dipertegas dalam bentuk aturan formal dari pemerintah desa. Pembangunan harus melibatkan masyarakat lokal di daerahnya. Termasuk dalam upaya menjaga dan melindungi wilayah adat dari berbagai ancaman.



DAYAK BENUAQ MUARA TAE

MASRANI, TOKOH ADAT
Kutai Barat, Kalimantan Timur

” Masyarakat harus dilibatkan dalam melakukan konservasi ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Masyarakat adat adalah aktor konservasi, karena secara adat masyarakat punya kebiasaan melindungi wilayahnya, baik hutan maupun sumber-sumber lain yang dianggap berharga bagi masyarakat adat tersebut. Dalam pengelolaan hutan di masyarakat adat khususnya di Muara Tae, ada area-area tertentu yang kami lindungi, contoh hutan adat *utaq melinau*, kami pelihara supaya tidak mengalami kerusakan. Lalu areal lain, kita sebut *Simpung* kita lindungi secara turun-menurun (tempat buah-buahan, kayu tanyut madu, mata air dan lain-lain).

Masyarakat juga melindungi wilayahnya dari gangguan pihak luar, seperti perusahaan sawit, perusahaan tambang dan lain-lain, yang merusak lingkungan yang ada di wilayah adat. Perusahaan sawit PT. Munte Waniq Jaya Perkasa, PT. Borneo Surya Mining Jaya, PT. London Sumatera, dan Tambang PT. Gunung Bayan Pertama Cool.

Sekitar 5000 ha wilayah adat Muara Tae diserahkan PT. Gunung Bayan Cool dan Pemerintah Provisi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat kepada Militer Angkatan Darat (dijadikan tempat latihan militer).

Dukungan dalam Praktek Konservasi

Ada pengakuan Equator Prize untuk komunitas adat Muara Tae pada tahun 2015, namun belum ada pengakuan dari pemerintah. Justru selama ini pemerintah kabupaten melakukan propaganda untuk mendukung pihak perusahaan agar mendapatkan lahan di wilayah adat Muara Tae. Dulu waktu saya menjadi kepala desa saya diberhentikan secara tidak hormat oleh Bupati Kabupaten Kutai Barat karena saya menolak perusahaan sawit, yang jelas-jelas akan menghancurkan wilayah adat Muara Tae yang kami lindungi secara turun menurun.

Kami sudah pernah membuat surat permohonan pengakuan penetapan hak komunal oleh adat kampung Muara Tae, tetapi sampai sekarang tidak ada tanggapan sama sekali dari

Hambatan dalam Praktek Konservasi

Hambatan yang dihadapi masyarakat saat ini antara lain adalah belum adanya pengakuan dari pihak pemerintah terhadap keberadaan masyarakat adat. Wilayah adat yang belum diakui oleh pemerintah justru menimbulkan konflik ketika pemerintah membuat versinya sendiri. Kita sebagai masyarakat berpedoman secara turun-temurun tetapi pemerintah seenaknya membuat tata ruang tanpa melibatkan kami.



Ritual adat (copyright: Masrani)

Adanya izin terhadap perusahaan tanpa kesepakatan dengan masyarakat juga menyebabkan banyak wilayah kami yang lebih susah diakui sebagai wilayah adat. Sebagian masyarakat juga ada yang mendukung keberadaan perusahaan dikarenakan mereka tidak memahami dampaknya, dimana yang pro tersebut sudah termakan rayuan perusahaan.

Harapan Konservasi ke Depan

Pemerintah harus mengakui keberadaan masyarakat adat serta wilayah adatnya dan aturan adatnya. Wilayah adat Muara Tae sebagian besar sudah ada izin konsesi, dimana sebagian yang bermasalah sama masyarakat adat harus ditinjau kembali, kita masyarakat adat tidak mungkin bisa membuat wilayah konservasi kalau wilayahnya sehari-hari dirampas oleh pihak perusahaan dan dibiarkan oleh pihak pemerintah. Kemudian konflik selama ini juga harus diselesaikan, harus ada badan khusus atau regulasi khusus dalam penyelesaian konflik yang ada di wilayah adat Muara Tae, jika tidak diselesaikan masalah yang ada ini akan menjadi hambatan (misalnya masalah tapal batas) pemerintah harus memperhatikan aturan-aturan adat jangan hanya versinya pemerintah.

Kemudian bagaimana supaya ekonomi pembangunan dan berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan bisa dilakukan apabila masyarakat diuntungkan. Selama ini soal keberlanjutan itu untuk perusahaan (karena menguntungkan perusahaan) mereka yang berkelanjutan kita masyarakat tetap susah. Tidak aka ada ekonomi yang berkelanjutan jika hanya satu pihak saja yang diuntungkan. Ekonomi berkelanjutan bisa terwujud kalau masyarakat dilibatkan serta ada itikat baik dari pemerintah terhadap keberadaan masyarakat.



PASER ADANG MIGI RANGAN

YURNI SADARIAH TOKOH PEREMPUAN ADAT

Paser, Kalimantan Timur

”Ajak masyarakat dalam urun rembuk, jangan hanya melibatkan tokoh elit, libatkan juga kami sebagai masyarakat bawah ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Masyarakat adat Paser Migi Rangan saat ini sudah bisa disebut pelaku konservasi, salah satunya adalah praktik yang dilakukan adalah dalam bentuk pelestarian hutan adat.

Kisah konservasi di komunitas

Hutan adat yang ada di wilayah kami saat ini masih dalam proses pengajuan agar diakui oleh pemerintah daerah. Hutan adat tersebut memiliki area yang cukup luas baik dari wilayah pegunungan hingga pesisir (mangrove). Hutan adat yang ada saat ini luasnya relatif cukup kecil jika dibandingkan dengan dahulu setelah masuknya banyak perusahaan sawit, tambang, dan wilayah transmigrasi. Dahulu kepemilikan hutan adat adalah secara komunal, sehingga dalam praktiknya dilakukan secara bersama oleh masyarakat. Namun setelah beberapa wilayah mulai ada sertifikasi tanah secara personal, membuat sebagian wilayah hutan adat saat ini menjadi rusak dan telah banyak digunakan untuk kepentingan pribadi.

Pengakuan pemerintah

Pengakuan dari pemerintah desa sudah ada terhadap praktik hutan adat. Namun dari pemerintah Kabupaten Paser hingga saat ini masih dalam proses pengajuan untuk mendapatkan legalitas.

Tantangan

Masih banyaknya komplain dari masyarakat terkait hutan adat, salah satunya menganggap hutan adat akan menjadi hutan lindung yang tidak bisa dimanfaatkan.

Adanya program transmigrasi serta sertifikasi tanah secara massal pada tahun 1980an membuat kawasan hutan adat menjadi tersisa sedikit.



kegiatan pemetaan partisipatif oleh masyarakat adat Migi

Copyright: Yurni Sadariah

Adanya pelarangan dalam proses membuka ladang secara membakar lahan menyebabkan hasil tanam yang kurang maksimal. Hal ini karena untuk membakar lahan, para masyarakat harus “kucing-kucingan” dengan aparat, padahal untuk menghasilkan tanah yg subur terdapat waktu tertentu dalam proses membakar.

Aspirasi dan Harapan

Harapan dari masyarakat sendiri adalah keberadaan masyarakat beserta kearifan lokalnya bisa diakui oleh pemerintah. Proses pengajuan hutan adat ke pemerintah pun diharapkan tidak terlalu berbelit-belit dan tidak proses panjang.

Masyarakat harus lebih peduli terhadap suku, adat, dan kearifan lokal yang mereka punya dimana saat ini sudah banyak tergerus oleh zaman. Pemerintah diharapkan juga dapat berkomunikasi dengan masyarakat sebelum menentukan kebijakan, memberikan masyarakat ruang-ruang dialog hingga lapisan bawah, bukan dengan tokoh-tokoh elit saja.



PAGU ISAM

AFRIDA ERNA NGATO KEPALA SUKU TUBOL MA LAMOK

Halmahera Utara, Maluku Utara

” Saat melaut, kami berpedoman pada kalender alam. Pada saat air laut pasang kecil dan bulan terang kami dilarang melaut, juga menangkap biota laut di pesisir karena itulah waktu bagi biota laut memulihkan dirinya ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Pastinya kami tidak pernah merusak alam. Masyarakat adat memiliki aturan main dalam memanfaatkan alam, tidak asal-asalan. Semua ada waktu, ada aturannya. Contohnya, saat kami menebang kayu di hutan, maka sebagai ungkapan terima kasih dan rasa tanggungjawab terhadap hutan, kami menanam kembali pohon di hutan tersebut. Kami memanfaatkan alam dan tetap diimbangi dengan usaha pelestarian berkelanjutan.

Kisah Konservasi di Komunitas

Kami membuka hutan lalu menanam tanaman seperti pala, cengkeh, kelapa, dan tanaman keras berbuah seperti langsung dan matoa. Hasilnya dinikmati bersama oleh manusia dan satwa sekitarnya. Hidup terus berlanjut dan keseimbangan alam tetap terjaga. Untuk berburu juga memiliki waktu tertentu. Kami tidak memburu burung yang sedang mengerami telur dan sebagainya. Pengaturan waktu berburu juga memberikan kesempatan kepada berbagai jenis hewan buruan dapat terus berkembang biak.

Saat melaut kami berpedoman pada kalender alam. Hanya dua kali dalam sebulan kami turun melaut. Pada saat air laut pasang kecil dan bulan terang kami dilarang melaut, juga menangkap biota laut di pesisir. Pasang kecil dan terang bulan merupakan waktu bagi biota laut memulihkan dirinya dengan cara menyusutkan tubuh.

Pengakuan Pemerintah

Belum ada dukungan dari pemda untuk mengakui dan melindungi kami Masyarakat Adat Isam Pagu. Dengan belum adanya regulasi, pendatang dari luar bersikap sembarangan. Kami telah mengupayakan kerjasama, membangun hubungan pertemanan, terutama saat masuk momen politik. Tetapi tidak membuahkan hasil.



bentang alam wilayah adat komunitas Pagu Isam

Copyright: Afrida Erna Ngato

Tantangan

Ada kebijakan pemerintah yang bertabrakan dengan masyarakat adat, misalnya ada kawasan kebun kami yang kemudian diberikan izin operasi galian C oleh pemerintah daerah. Ada juga kebun kami yang masuk ke areal penggunaan lain, tetapi tetap kami klaim sebagai hak masyarakat adat karena itu adalah wilayah adat kami, kami perkuat dengan menanam pala dan cengkeh di sana.

Aspirasi dan Harapan

Pemerintah harus melindungi hak-hak masyarakat adat. Kami tidak anti pada pembangunan, tetapi pemerintah sebaiknya tidak begitu saja memberikan izin kepada pihak yang tidak sejalan dengan kami yang berusaha melindungi wilayah adat kami. Contoh, pemberian izin galian C, program transmigrasi, dan sebagainya. Seharusnya dilakukan studi kelayakan dulu dan mendengarkan aspirasi kami. Visi pembangunan seharusnya dapat membawa dampak positif dan semakin memperkuat peran dan keberadaan masyarakat adat di dalamnya.

Perlu regulasi, perangkat daerah harus punya perspektif yang sama dengan masyarakat adat dan kearifan di sana, jadi tidak hanya perspektif pembangunan nasional. Kami mampu bertahan hidup karena sejak dulu kami konservasi dan hidup dari alam. Kedaulatan pangan dan hidup yang berkelanjutan ada di tangan masyarakat adat.



NEGERI HARUKU (HARU-UKUI PELASONA NANUROKO)

ELIZA M KISSYA, KEPALA KEWANG
Maluku Tengah, Maluku

” Kita harus merdeka di negeri sendiri. Tanah adat merupakan titipan untuk anak cucu yang harus dijaga dan dilestarikan sampai kapan pun ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Harus diakui bahwa komunitas adat Kewang Negeri Haruku adalah aktor konservasi. Dapat dibuktikan dari adanya aturan adat yang disebut dengan *Sasi* yang berarti menjaga, mengelola, dan melestarikan alam beserta isinya, dan keberadaan *Kewang* sebagai penjaga alam. *Sasi* merupakan warisan leluhur kami sejak tahun 1600-an, dan masih tetap berlaku sampai hari ini.

Kisah Konservasi di Komunitas

Konservasi yang dilakukan oleh masyarakat adat merupakan penerapan dari *Sasi* itu sendiri. Ada empat jenis *Sasi* yang saat ini masih ditaati oleh komunitas adat Negeri Haruku. *Sasi* laut; *Sasi* di dalam sungai; *Sasi* di dalam kampung; *Sasi* di hutan. Setiap satu tahun sekali komunitas adat melakukan ritual yang disebut *Sasi Lompa*. Tujuannya memanggil ikan lompa yang hidup di laut masuk ke dalam sungai untuk dipanen. Sekali panen berat basahanya bisa mencapai 40 ton. Komunitas adat Negeri Haruku juga melakukan upaya lain yang berkaitan dengan konservasi, yaitu: penetasan telur penyu untuk dilepasliarkan kembali ke laut, pelestarian terumbu karang dengan memanfaatkan tempurung kelapa sebagai mediana, penanaman bakau di lahan-lahan basah, dan pelestarian burung maleo.

Pengakuan Pemerintah

Tahun 1985 mendapat penghargaan Kalpataru. Tetapi sampai hari ini belum ada pengakuan dari pemerintah setempat terkait dengan pengakuan dan perlindungan MA. Padahal tanah-tanah adat kami sudah dua kali didaftarkan, yaitu pada tahun 1818 dan 1823.

Tantangan

Pernah ada perusahaan tambang emas yang beroperasi di dalam wilayah adat kami, mereka masuk seenaknya saja tanpa seizin Masyarakat Adat. Walaupun mereka mendapat izin dari



Kegiatan masyarakat adat negeri haruku

Copyright: Eliza M Kissya

pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, bahkan dari kecamatan, kami tidak peduli, kami usir mereka keluar dari tanah adat kami. Juga keberadaan oknum pembom ikan, kami juga tuntutan di pengadilan, akhirnya mereka dipenjara. Pulau kami ini kecil. Tidak ada yang namanya tanah negara di sini, kalau semua mau dijadikan tanah negara kemudian dilakukan eksploitasi sumber daya alam yang ada, untuk apa pada tahun 1985 pemerintah memberi penghargaan Kalpataru.

Dalam internal masyarakat adat juga ada tantangan tersendiri namun tidak terlalu besar. Beberapa orang masyarakat adat beranggapan dengan adanya perusahaan tambang akan meningkatkan pendapatan ekonomi. Tetapi kenyataannya mereka hanya dilibatkan sebagai buruh pikul barang yang pendapatannya juga tidak seberapa.

Aspirasi dan Harapan

Kita harus merdeka di negeri sendiri. Optimalkan, pemanfaatan, sumber daya alam yang ada, dan jangan terlalu mengharapkan bantuan dari mana-mana. Kita sebagai masyarakat adat harus betul-betul membuktikan bahwa kita adalah pejuang yang berjuang demi masyarakat adat dan demi generasi penerus kedepan. Tanah adat merupakan titipan untuk anak cucu yang harus dijaga dan dilestarikan sampai kapan pun.



BAYAN SUKU SASAK

RADEN DEDI SETIAWAN TOKOH PEMUDA ADAT

Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat

” *Sahkan draft Perda tentang pengakuan masyarakat adat. Dengan itu, kami mendapatkan ruang untuk melakukan konservasi secara adat. Semua hak kelola yang saat ini dikuasai asing dan pemerintah hendaknya dikembalikan kepada masyarakat adat supaya perlindungan terhadap alam secara adat dapat maksimal* ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Secara langsung masyarakat adat itu aktor konservasi. Ritual *Namain* di masyarakat adat Bayan dilaksanakan di dalam hutan adat sebagai bentuk ungkapan syukur kepada alam atas keramahan alam berupa hasil pertanian yang melimpah.

Kisah Konservasi di Komunitas

Di hutan adat Mandala dan Bangkat Bayan, ada perlakuan khusus dari kita sehingga sumber mata air tidak pernah kekeringan, habitat satwa di hutan terjaga baik. Mereka yang tertangkap menebang kayu, mencemari dan merusak sumber air, atau berburu liar akan disanksi denda 1 ekor kerbau, 4000 keping *kepeng* (uang kuno), kelapa, dan beras.

Pengakuan Pemerintah

Pemerintah daerah saat ini hanya memberikan dukungan lisan, belum tertuang ke peraturan resmi. Jadi justru menimbulkan multitafsir dari berbagai pihak yang punya kepentingan di wilayah adat kami. Terbukti ada izin HPH di wilayah itu. Sekarang draft tentang perlindungan masyarakat adat sudah dibahas di Pemda dan DPRD. Ke depannya jika sudah paripurna, kami akan ajukan skema Hutan Adat.

Tantangan

Ada tumpang tindih wilayah adat dengan fungsi Kawasan HPH, Hutan Lindung, dan TN Gunung Rinjani sehingga status atas wilayah adat kami jadi kabur. Kami berupaya memperoleh hak kelola di wilayah itu karena di situlah tempat ritual adat dilaksanakan. Status wilayah adat di TNGR sebagai kawasan wisata juga rentan terancam tangan usil wisatawan yang berkunjung. Kami menghimbau mereka untuk mematuhi aturan adat di Gunung Rinjani.



Rumah adat Suku Sasak Bayan

Copyright: Raden Dedi Setiawan

Ada beberapa tanah ulayat di Tanah Pecatu yang lama-kelamaan bergeser masuk ke hutan adat akibat pembukaan lahan pribadi yang berdekatan dengan areal hutan. Selain terjadi pergeseran juga terjadi pindah tangan sehingga luasan tanah pecatu menjadi berkurang. Itu jadi ancaman serius untuk kami.

Aspirasi dan Harapan

Pemerintah daerah harus melihat keberadaan masyarakat adat sebagai 'pemerintah' dalam pembangunan. Masyarakat Adat dan Pemerintah harus bekerjasama dan bersinergi. Jangan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah justru bertentangan dengan aspirasi masyarakat adat.

Draft Perda tentang pengakuan masyarakat adat yang sedang dibahas oleh Pemda dan DPRD segera disahkan. Dengan itu, kami mendapatkan ruang untuk melakukan hendaknya konservasi secara adat. Semua hak kelola yang saat ini dikuasai asing dan pemerintah dikembalikan ke masyarakat adat supaya perlindungan terhadap alam secara adat dapat maksimal.



RUMPUN BARANUSA

SAMSUDIN LAARA, SEKRETARIS ADAT
Alor, Nusa Tenggara Timur

” Kami menjalankan tradisi leluhur kami *Mulung* untuk melindungi wilayah adat kami dari kerusakan alam karena ulah manusia yang menghancurkan terumbu karang, ikan-ikan dan hasil laut lainnya dengan menggunakan racun, bom dan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Di Baranusa sendiri konservasi sudah dilaksanakan sejak kehidupan raja-raja dan leluhur kami, kami mengelola wilayah adat kami dengan aturan adat secara turun-temurun dan tetap kami pertahankan sampai saat ini.

Kisah Konservasi di Komunitas

Di wilayah adat Rumpun Baranusa Kabupaten Alor, kami masih menjalankan sebuah kearifan lokal yang sudah dijalankan oleh para orang tua (leluhur) kami yang debut dengan tradisi *Mulung* (larangan) yaitu sebuah praktik menjaga laut dengan cara melarang pengambilan hasil laut di areal tertentu dalam jangka waktu tertentu. Secara lebih rinci tradisi *Mulung* ini dilakukan di pulau Batang dan pulau Lapang, *Mulung* sendiri dilakukan setahun sekali ada masa dimana Lembaga Adat Rumpun Baranusa melakukan penutupan laut (*Hading Mulung*) kemudian pada tahun berikutnya akan dibuka kembali (*Hoba Mulung*). Ketika laut ditutup, masyarakat tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas pengambilan hasil laut, hal ini dilakukan untuk menjaga kelestarian biota-biota laut seperti terumbu karang, ikan-ikan, teripang, udang dan sebagainya, karena di masa sekarang banyak sekali orang luar yang mengambil hasil laut dengan cara-cara yang merusak seperti dibom, diracun dan sebagainya. Saat melakukan *Hading Mulung* lembaga adat akan melakukan ritual khusus untuk berdoa agar proses *Mulung* ini berjalan lancar. Apabila terjadi pelanggaran adat saat *Mulung* ini berjalan, maka orang tersebut dapat terkena sanksi alam berupa nasib buruk yang bisa saja berbentuk kematian yang diberikan oleh yang punya alam (spiritual). Selain itu, lembaga adat juga akan memberi sanksi berupa larangan untuk mengambil hasil laut pada saat laut dibuka. Saat ini, praktik ini semakin dikuatkan melalui kerjasama dengan para pihak dan pemerintah desa.

Pengakuan Pemerintah

Rumpun Adat Baranusa telah mendapatkan pengakuan melalui Perda Kab. Alor No. 4 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Pemberdayaan Lembaga Adat, setelah adanya perda adat ini belum ada tindak lanjut yang lebih konkrit ataupun program-program pembedayaan. Saat



Ritual Adat Hoba Mulung

Copyright: WWF Indonesia

ini kami masih dalam proses untuk mencari bentuk pengakuan hukum yang lebih konkrit lagi agar kami juga bisa diakui secara nasional, meskipun begitu kegiatan kami di Baranusa dilakukan melalui sumbangan atau dana swadaya dari masyarakat.

Tantangan

Kami masih mempunyai masalah terkait dengan pengawasan *Mulung*, karena banyak pihak dari provinsi lain yang mengambil hasil laut di lokasi *Mulung* pada malam hari sehingga tidak ketahuan mereka menggunakan bius dan pottasium yang meracuni ikan-ikan dan karang, sehingga masyarakat menjadi putus asa karena kami sendiri kukurangan sumber daya. Kami sudah berupaya untuk berbicara kepada pemerintah setempat supaya hal ini bisa ditindak lanjut seperti bantuan perahu motor supaya kami bisa mengawasi sampai ke laut, dan kami masih menunggu sampai saat ini.

Aspirasi dan Harapan

Kami berharap agar dapat pengakuan dari pemerintah pusat, supaya kami diberikan hak mengelola agar kami bisa meningkatkan kehidupan, membiayai anak sekolah, meningkatkan taraf hidup. Dengan *Mulung* ini bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Baranusa, harapannya pemerintah bisa mendukung pengamanan dan pengawasan praktik konservasi kami yang ada di dua pulau ini.



NUA SAGA

BELDIANA SALESTINA PEREMPUAN ADAT

Ende, Nusa Tenggara Timur

” Yang di mata air tidak boleh dirusak. Itu semua masih dipatuhi sampai sekarang, aturan adat itu masih dipakai. Di sini ada satu mata air, meskipun kemarau panjang tetap ada airnya. Terhindar dari kekeringan ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Masyarakat adat Saga itu pelaku konservasi juga. Terbukti di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan secara adat untuk ditebang maka tidak ditebang. Yang diminta untuk dijaga maka dijaga.

Kisah Konservasi di Komunitas

Yang di mata air tidak boleh dirusak. Itu semua masih dipatuhi sampai sekarang, aturan adat itu masih dipakai. Di sini ada satu mata air, meskipun kemarau panjang sekalipun tetap ada airnya. Terhindar dari kekeringan. Nua Saga itu dikelilingi tebing, bahaya kalau runtuh. Dengan adanya aturan tidak boleh memotong kayu-kayuan di sekitar situ di samping mata airnya tetap terjaga, juga tidak pernah terjadi longsor. Kalau ada longsor di atas bukit, bisa saja kampung Saga menjadi tertutup.

Pengakuan Pemerintah

Hubungan orang Saga dengan Taman Nasional Kelimutu (TNK) sudah membaik. Tidak seperti dulu yang seperti *Tom and Jerry*, sekarang sudah boleh mengambil kopi di kebun sana. Asal tidak memperluas lahan lagi. Pemerintah sudah ada perda pengaturan untuk Masyarakat Adat. Tapi kita butuh peraturan turunannya. Alasannya tidak ada dana, sementara kalau bikin festival-festival yang seremonial itu ada anggarannya.

Tantangan

Ada banyak keluarga yang tidak bisa membetulkan rumah karena takut ambil kayu di hutan. Walaupun bisa izin tetapi amat merepotkan harus kesana kemari. Aturan itu juga tidak disosialisasikan. Padahal kayu-kayu itu di kebun-kebun kita tapi di dalam TNK. Rumah Adat itu di sini harus diambil dari alam dan ada petunjuknya seperti wangsit. Itu juga tidak setiap tahun, setiap 5 tahun untuk membetulkan atap. Kalau rusak berat karena waktu paling juga 50 tahunan ke atas.



Tana Gaga Tau Bo'o Kewi Tau Ae (tanah sumber penghidupan)

Copyright: Agung Wierawan

Selain kayu dipersulit, sudah tidak ada alang-alang yang bisa dipakai untuk atap rumah. Sekarang lebih banyak tumbuh *Krinyu* semacam tanaman perdu.

Aspirasi dan Harapan

Untuk Taman Nasional Kelimutu (TNK), aturan yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat tolong disosialisasikan. Janganlah memberdayakan warga dengan mengkotak-kotakkan. Lebih baik tidak dapat seluruhnya, daripada hanya segelintir orang yang dapat.

Tolong beri kami akses lahan untuk menanam ilalang dan pohon kayu lokal untuk memperbaiki rumah adat kami, juga tanaman yang bisa menghasilkan untuk memperbaiki ekonomi kami. Jangan pula menanam pohon dari luar seperti *Umpupu* itu menghisap air banyak. Kami takut kekeringan.

Untuk pemerintah kabupaten tolong segera susun aturan turunan dari Perda masyarakat adat agar kami punya kekuatan untuk lebih menjaga wilayah adat kami.



LAMAHOLOT

MARIA LORETHA PEREMPUAN ADAT

Flores Timur, Nusa Tenggara Timur

” *Jagalah produk makanan lokal, Indonesia bukan Jawa. Dukung pangan lokal, maka Indonesia tidak akan kekurangan pangan* ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Masyarakat adat Lamaholot sangat menjunjung tinggi ibu bumi, karena kegiatan adat apapun yang dilakukan selalu diatas tanah. Oleh karenanya, cukup aneh jika masyarakat adat kami tidak disebut sebagai pelaku konservasi.

Kisah Konservasi di Komunitas

Salah satu objek konservasi yang dilakukan oleh kami adalah konservasi benih lokal, yakni jagung pulut. Produk pangan lokal dalam bentuk “jagung titi” wajib ada ketika ada kegiatan atau upacara adat. Keberhasilan konservasi benih ini cukup berhasil dilakukan karena masyarakat lokal sangat keras dan fanatik dengan benih lokal dan sulit menerima benih asing yang masuk. Objek lain yang dilakukan konservasi adalah mata air, hutan larangan, dan pantai larangan. Bahkan mata air di lokasi kami di Adonara Barat, itu sudah bisa digunakan kurang lebih 3 kampung. Hutan dan pantai larangan merupakan lokasi yang sangat sakral dan tidak boleh dikunjungi kecuali dalam waktu-waktu tertentu.

Pengakuan Pemerintah

Pemerintah sendiri merupakan bagian dari masyarakat adat, sehingga tidak ada hal terkait tersebut. Mereka justru mematuhi segala sesuatu yang telah diputuskan oleh adat.

Tantangan

Terkait konservasi benih, salah satu hambatannya adalah adanya peraturan tentang Sistem Budidaya Berkelanjutan, dimana adanya pelarangan terhadap petani membawa benih keluar wilayah kabupaten.

Konsep tanam pajale (padi, Jagung, Kedelai) juga sangat menyusahakan masyarakat, khususnya pada wilayah kami yang 80% memanfaatkan pertanian lahan kering. Adanya pelanggaran aturan adat yang justru dilakukan oleh tuan tanah, khususnya pada saat musim



Kegiatan pertanian Sorgum

Copyright: Maria Loretha

tanam. Dimana mereka menganggap bahwa itu tanah mereka, maka bisa dilakukan semuanya dengan melalaikan adat.

Masuknya berbagai pemain besar komoditi pangan, sehingga banyak tanaman pangan yang bergeser di tanam di lereng gunung dan menebang banyak pohon.

Aspirasi dan Harapan

Dikarenakan masyarakat adat sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan, maka setiap aturan harus diperhatikan kebutuhannya bagi masyarakat. Jangan merasa ada prestasi ketika mampu menundukkan masyarakat adat dengan aturan, karena dampaknya bisa menghancurkan masyarakat lokal.

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang tetap memperhatikan alam, lingkungan dan budaya masyarakat setempat.



LAMALERA

BONA BEDING, LAMAFA

Lembata, Nusa Tenggara Timur

” *Bagi masyarakat adat konservasi itu adalah melindungi dengan cara memanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena mereka menghayati itu sebagai suatu keterlibatan penyelenggaraan yang Ilahi. Sehingga apa yang ada di bumi ini adalah apa yang diberikan yang Ilahi kepada mereka.* ”

Kisah Konservasi di Komunitas

“Prinsip satu untuk semua, apa yang kau ambil di laut di bagi untuk semua” masyarakat adat di Lamalera memahami pemanfaatan sumberdaya alam sebagai nilai yang melewati angka- angka ekonomi, sebuah nilai yang memiliki tirakat misalnya masyarakat Lamalera melakukan pengambilan ikan paus, pari dan jenis-jenis ikan besar yang dianggap orang kota bertentangan dengan apa yang dimaksud perlindungan, namun bagi orang Lamalera mengambil ikan-ikan besar di laut adalah sebuah prinsip kolegialitas, jangan sebut kami berburu, karena apa yang dipahami orang Lamalera adalah kami mengambil (*Kenato*) apa yang sudah diberikan yang ilahi untuk hajat hidup masyarakat, yang juga diikuti oleh nilai lain yang membatasinya yaitu mengambil secukupnya dan dibagikan secara adil. Praktik konservasi orang Lamalera juga terwujud dari adanya Kalenderium dimana masyarakat melakukan kegiatan melaut, kelaut, dilaut dan dengan laut. Musim melaut (*lefanuang*) ada atau tidak ada ikan mereka tetap dari Mei-Oktober. Kemudian musim kelaut, musim di mana jika keadaan laut "bersahabat", mereka melaut atau melihat ikan paus, lumba-lumba, mereka pergi ambil ikan seperlunya saja. Musim di laut, masa dalam bulan Juli-Agustus mereka berada di wilaya Pantar & dan Lewouran untuk secara khusus menangkap Parimantha dan membangun hubungan sosial dengan keluarga mereka yang ada di sana.

Terakhir, musim dengan laut dalam konsep & dan terminologi filsafat laut Lamalera dimaknai sebagai konsep hidup yang menyatukan seluruh prinsip dan kesatuan hidup mereka di mana laut menjadi bagian integral dari seluruh kehidupan mereka. Dimana letak konservasinya? Adalah bahwa masyarakat adat tidak melakukan eksplorasi dan eksploitasi besar-besaran terhadap sumberdaya alam yang ada di laut “*laut adalah alat ukur buat mereka di dalam moralitas hidup dan spiritual ethics mereka sehingga laut juga di sebut mama oleh mereka*”.

Pengakuan Pemerintah

Pengakuan melalui selebar surat kami sudah dapatkan dari Dirjen Kebudayaan untuk Warisan Budaya Tak Benda, dari segi pemerintah, Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang dalam proses menginventarisir nantinya baru akan dikeluarkan peraturan tentang pengakuan dan perlindungan. Pernah beberapa kali mendapatkan bantuan dari berbagai pihak namun tidak berkelanjutan karena bentuk program yang tidak tepat dan pemberdayaan yang kurang maksimal.



latihan lamafa kecil CR Bona Beding

Copyright: Bona Beding

Tantangan

Pemerintah sebenarnya ada keinginan untuk mendaftarkan masyarakat adat dan kearifan lokal yang ada di Nusantara, namun terganjal oleh masalah pembiayaan sehingga membentuk banyak kebijakan namun implikasinya justru mengganggu tatanan kehidupan masyarakat adat misalnya yang mewajibkan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan melalui kebijakan daerah, ini justru memberatkan beban masyarakat adat sebab pemerintahlah yang memiliki tugas untuk mencari dan mendaftarkan sendiri masyarakat adat sebagai perintah dari undang-undang.

Aspirasi dan Harapan

Pertama, *“Biarlah masyarakat adat hidup dengan cara hidupnya dan kehidupannya sendiri, jangan campuri kehidupan masyarakat dengan cara-cara pembangunan versi pemerintah”*. Kedua, perlu adanya komodifikasi untuk mempertemukan kepentingan negara dalam mensejahterakan masyarakat termasuk masyarakat adat di semua daerah dengan sistem dan nilai adat yang ada di masyarakat adat, sebab di dalam konteks konservasi, konservasi adalah kebudayaan bagi masyarakat adat. Ketiga, negara perlu belajar dari masyarakat untuk memanfaatkan konsep konservasi dan kehidupan sosial kepada masyarakat adat yang ada di Nusantara ini sebagai upaya untuk mengembangkan konsep atau model-model konservasi negara, sehingga bisa memperkaya karakter bangsa ini.



GELARANG COLOL

YOSEF DANUR, TOKOH ADAT

Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur

” *Gendang One Lingko Peang, filosofi masyarakat adat Colol yang mengatur keterkaitan manusia dengan alam dalam menjalankan praktik konservasi* ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Secara turun-temurun masyarakat adat Colol sangat menghargai hutan, lingkungan, dan alamnya. Bahkan nenek moyang kami dahulu kalau datang ke hutan harus melalui ritual adat, sebagai bentuk permohonan izin sebelum mengambil apa yang menjadi kebutuhan mereka di dalam hutan. Itu adalah bentuk konservasi yang dilakukan oleh masyarakat adat Colol.

Kisah Konservasi di Komunitas

Dalam menjalankan praktik konservasi masyarakat adat Colol mempunyai filosofi yang mengatur keterkaitan manusia dengan alam yang disebut “Gendang One Lingko Peang” artinya: ada kampung adat dan ada juga tanah-tanah adat. Leluhur kami mendirikan kampung adat yang disebut Golo. Ada kampung adat, tanah-tanah adat secara hak ulayat disebut dengan lingko. Lingko-lingko ini tidak serta merta masuk ke hutan, karena nenek moyang sudah memberikan tanda batas yang jelas antara hak kelola masyarakat dan hutan, tidak boleh dilanggar. Masyarakat adat dalam memanfaatkan hasil hutan harus mendapat ijin dari ketua adat (Tua Teno atau Tua Golo). Peruntukannya hanya untuk kebutuhan bangunan tidak untuk diperjualbelikan. Di wilayah pemukiman atau di wilayah kelola masyarakat ada hutan yang berfungsi sebagai pelindung sumber mata air dan itu tidak boleh diganggu. Siapa pun yang melakukan pengerusakan di hutan tersebut akan dikenakan denda adat.

Pengakuan Pemerintah

Sampai saat ini justru itu yang sedang diperjuangkan oleh masyarakat adat Colol. Perda No. 1 Tahun 2018 sudah diterbitkan, yang nomenklaturnya adalah Pengakuan Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Masyarakat Hukum Adat. Implementasi atau tindak lanjut atas Peraturan Daerah tersebut harus melalui Peraturan Bupati. Peraturan Bupati itu yang sedang ditunggu oleh masyarakat adat Colol. Tim Panitia Masyarakat Hukum Adat sudah dibentuk untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi. Tim juga bekerja, tetapi karena terganggu oleh pandemi covid ini, sehingga sementara waktu mereka tidak bisa turun kembali ke lapangan.



Ritual Hang Woja, persiapan naik ke atas bukit

Copyright: Yosef Danur

Tantangan

Ada 29 *Lingko* (areal yang sangat mungkin untuk dijadikan perkebunan, persawahan dan pemukiman masyarakat yang dibuka melalui ritual adat) luasnya kurang lebih 1000 Ha diduga tumpang tindih dengan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng. Sudah dikeluarkan dari kawasan melalui kesepakatan Bersama (*Lonto Leok*) 3 Pilar antara pemerintah, masyarakat adat Colol, dan pihak agama/gereja. Namun sampai saat ini belum ada pengakuan yang kuat dalam bentuk regulasi terkait dengan hal tersebut di atas.

Aspirasi dan Harapan

Harapannya Bupati Manggarai Timur secepatnya mengeluarkan Peraturan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Colol sehingga selanjutnya kewenangan pemerintah pusat untuk menetapkan 29 *Lingko* tersebut menjadi hak milik Masyarakat Adat Colol.

Kerjasama antara masyarakat adat Colol dan pemerintah dalam hal konservasi harus tetap terjaga dan ditingkatkan. Jangan ada pihak yang merasa super dan merugikan pihak lain.



RENDU

HERMINA MAWA
TOKOH PEREMPUAN ADAT
 Nagekeo, Nusa Tenggara Timur

” *Berdiskusi dan saling mendengar pendapat masyarakat agar tujuan pembangunan tercapai* ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Masyarakat adat Rendu telah menjalankan praktik konservasi tetapi minimnya partisipasi dari generasi muda. Masyarakat Adat sendiri telah melaksanakan hak konservasi atas tanah sendiri, dan tanah di masyarakat. Upaya konservasi yang telah ada yaitu di sekitar mata air tidak boleh menebang pohon. Namun bekerja di kebun masih dibolehkan. Jika melanggar akan dikenakan sanksi (Boli).

Zaman dahulu jika melanggar maka akan ditugaskan membunuh sapi atau kerbau. Saat musim hujan, masyarakat adat Rendu tanam padi dan jagung pada Desember-Januari. Jika pada bulan Maret tidak terjadi hujan, selanjutnya diadakan ritual dan akan turun hujan. Masyarakat adat mulai kembangkan kembali aktivitas pertanian. Terdapat wilayah yang dijaga oleh masyarakat adat seperti tempat untuk ritual yang berhubungan rumah adat.

Masyarakat Adat khususnya perempuan AMAN Rendu, kembali tanam kapas karena sangat dibutuhkan untuk bahan ritual. Masyarakat adat berharap agar kabupaten dapat membantu tanam bibit kapas, dan mengelola lahan untuk kebun kapas. Salah satu upaya dilakukan perempuan masyarakat adat Rendu adalah menolak pembangunan waduk.

Kisah Konservasi di Komunitas

Penolakan pembuatan waduk Lambo yang dikhawatirkan akan menenggelamkan wilayah adat Rendu dan pelarangan penebangan pohon disekitar mata air.

Pengakuan Pemerintah

Di Nagekeo sudah ada pengakuan dari keberadaan masyarakat adat. Namun haknya yang masih belum diakui. Seperti contoh terkait dengan hak tanah adat. Pemerintah ingin mengadakan sesuatu di kampung-kampung adat sebagai wisata. Salah satu di Kampung Rendu Ola dan Situpada sebagai Kampung Wisata.



Bentang alam wilayah adat Rendu

Copyright: Perempuan AMAN

Tantangan

Jangkauan yang sangat jauh di antara satu desa dan desa lain mencapai puluhan kilo sehingga mengalami kesulitan untuk pertemuan. Dari pemerintah desa sudah mau mengenal dengan keberadaan masyarakat adat dan sudah mulai terlibat di ritual adat. Keterlibatan anak muda khususnya masyarakat Rendu masih minim, karena anak muda hanya terlibat di acara tunggu adat, tetapi tidak di ritual adat.

Aspirasi dan Harapan

Pemerintah perlu berdiskusi dan saling mendengar pendapat masyarakat agar tujuan pembangunan tercapai. Hak atas masyarakat adat harus diakui oleh pemerintah.



TIGA BATU TUNGKU (MOLO-AMANUBAN-AMANTUN)

**ALETA KORNELIA BAUN
PENDIRI DAN KETUA POKJA OAT**

Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur

” Upaya kami menjaga pohon-pohon (asli) di sekitar sumber mata air tidak diperdulikan oleh pemerintah. Pemerintah (Kehutanan) justru menebang habis pohon-pohon itu dan menggantinya dengan Jati dan Mahoni yang rakus air. Kami memprotesnya dan tidak ada respon dari pemerintah ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Masyarakat adat adalah aktor konservasi, karena memiliki ketergantungan yang kuat dengan alamnya. Merawat alam dilakukan sebagai bagian dari kehidupan, juga menjadi ibu bumi yang perlu dirawat dan dilestarikan.

Kisah Konservasi di Komunitas

Kami merawat sumber mata air yang ada dengan cara konservasi. Tetap mempertahankan debit air yang ada. Masyarakat adat tidak hanya merawat kampung mereka saja tetapi diluar kampung kawasan hutan tetap dirawat juga. Kami juga dengan sadar melakukan penanaman pohon seperti beringin dan bambu di lokasi rawan longsor. Kami berhasil menutup areal pertambangan di wilayah adat kami. Dan kami terus berupaya melindungi dan merawat sumber mata air yang hingga kini tidak pernah kering.

Pengakuan Pemerintah

Belum ada pengakuan dan dukungan dari Pemda dalam bentuk apapun. Kami sudah berupaya melakukan pemetaan partisipatif untuk mempertegas pengetahuan tentang keruangan, potensi, dan ancaman yang ada di wilayah adat kami. Mempertegas tentang pengetahuan lokal dalam menjaga alam dan melestarikan konservasi yang dilakukan melalui pemerintah berupa proyek. Sedangkan masyarakat melakukan konservasi karena ada kesadaran dan rasa memiliki.

Tantangan

Adanya tumpang tindih kawasan karena para tokoh dan masyarakat adat tidak pernah dilibatkan dalam menentukan mana yang jadi kawasan hutan lindung, hutan produksi, dan hutan adat. Semua saling klaim, tapi saat ini kami ingin ajukan skema hutan adat.

Upaya kami menjaga pohon-pohon (asli) di sekitar sumber mata air tidak diperdulikan oleh pemerintah. Pemerintah (Kehutanan) justru menebang habis pohon-pohon itu dan menggantinya dengan pohon Jati dan Mahoni yang rakus air. Kami memprotesnya namun tidak ada respon dari pemerintah.



Bentang alam wilayah komunitas adat

Copyright: Aleta Kornelia Baun



Ritual adat komunitas adat

Copyright: Aleta Kornelia Baun

Aspirasi dan Harapan

Masyarakat adat dan Pemerintah Daerah harus kerjasama terutama ketika menyusun Peraturan Daerah tentang perlindungan masyarakat adat. Pelibatan tokoh-tokoh dan masyarakat adat itu penting.

Kami butuh pengakuan dari pemerintah. Lalu kita dapat menjalin kerjasama yang baik untuk mengupayakan konservasi ke depan. Duduk bersama untuk merencanakan pembangunan.



ELSENG

PIETER DANTRU KETUA DEWAN ADAT SUKU

Jayapura Papua

”*Kita bergerak dulu, baru Pemerintah mengikuti dengan meregulasi apa yang kita lakukan. Kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri*”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Masyarakat kami bisa dibilang sebagai pelaku konservasi, dimana kami sangat menolak keras kehadiran investor. Para ketua adat sangat melarang masyarakatnya untuk menjual tanah ke investor. Ini dilakukan untuk menjaga kondisi ekosistem hutan dimana kami sangat bergantung terhadap mereka (hutan).

Kisah Konservasi di Komunitas

Terdapat beberapa tempat yang memang dilindungi oleh masyarakat seperti hutan-hutan yang memiliki nilai ekonomis tinggi, serta tempat yang menjadi sumber mata air. Dalam membuka kebun juga tidak bisa sembarangan dilakukan oleh masyarakat adat, contohnya adalah lokasi yang rawan longsor. Setiap akan berkebun masyarakat harus melakukan ritual terlebih dahulu, untuk meminta izin kepada yang punya alam. Serta tanaman yang boleh ditanam juga tidak boleh sembarangan, harus melihat kondisi tanah yang akan ditanami.

Pengakuan Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini Bupati sangat mendukung untuk keberadaan masyarakat adat. Bahkan instruksinya adalah setiap kampung adat diharapkan bisa memetakan wilayah mereka. Ini bertujuan agar pengakuan terhadap kampung adat ini bisa diakui dan hak-haknya dijaga. Selain itu proses untuk pengakuan hutan adat saat ini juga masih dalam proses untuk pengajuan.

Hambatan dan Kendala

Kendala yang banyak dihadapi masyarakat saat ini adalah adanya kekhawatiran dengan penerus Bupati yang sekarang, apakah masih tetap peduli terhadap hak-hak masyarakat adat.



Potret masyarakat adat Suku Elseng

Copyright: Pieter Dantru

Saat ini baik masyarakat atau pemerintah sendiri juga ada yang posisi mendukung dan menolak keberadaan kampung adat. Mereka yang menolak berpikiran bahwa kegiatan ini adalah tipu-tipu dan tidak ada gunanya.

Masyarakat juga banyak mengeluh terkait regulasi dalam pembentukan kampung adat yang relatif sangat panjang dan bertele-tele.

Aspirasi dan Harapan

Keberadaan masyarakat adat bisa diakui dan dipercepat dalam proses pengakuannya. Masyarakat berharap Bupati pengganti yang sekarang dapat melanjutkan visi yang sama yang berpihak terhadap keberadaan masyarakat adat.

Terkait pembangunan berkelanjutan seharusnya masyarakat harus bisa membangun kampungnya secara mandiri, berdiri diatas kaki sendiri. Pemerintah disini sifatnya adalah meregulasi apa yang sudah dilakukan masyarakat.



KEMTUIK

NAOMI MARASIAN TOKOH PEREMPUAN ADAT

Jayapura, Papua

” *Bagi kami, tanah adalah mama, kalau kami tetap menjaga mama, maka mama pun akan selalu menjaga kami anak-anaknya* ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Aktor konservasi sesungguhnya adalah masyarakat adat. Ini tercermin dari praktik-praktik hidup dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat adat selama ini. Sistem kepemilikan hak dan pola pembagian ruang dan pemanfaatannya dalam wilayah adat sudah sangat jelas karena telah diatur dalam marga/klen atau dalam bahasa Kemtuiik disebut *Tang* yang terstruktur dalam sistem pemerintahan adat kampung, dimana ondoafi sebagai pemegang mandat atas teritori adat, dan para kepala suku dari setiap *Tang* memegang hak kepemilikan dan pengelolaan. Pola pembagian ruang ini merupakan bagian dari pranata sosial yang mengatur hubungan manusia dan alamnya, sehingga pesan untuk tetap menjaga tanah leluhur dan hutan itu terus diceritakan kepada anak cucunya. Bahkan ada banyak pengalaman pesan-pesan itu disampaikan lewat mimpi oleh leluhurnya.

Kisah Konservasi di Komunitas

Tidak mengambil sesuatu dari alam secara berlebihan. Dalam situasi seperti saat ini, dimana dunia dilanda penyakit Virus Covid-19, masyarakat adat masih bisa bertahan dengan cadangan sumber pangan yang tersedia melimpah di dalam alam. Bahkan perhatian dan kepedulian masyarakat adat terhadap hutannya dan dusun sagunya semakin meningkat semenjak pandemi melanda. Alam telah menyediakan semua kebutuhan manusia untuk keperluan jangka pendek dan jangka panjang.

Pengakuan Pemerintah

Untuk Kabupaten Jayapura sudah ada Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat. Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura yang menjadi inisiatif eksekutif. Tanggal 24 Oktober 2014 sebagai momentum ditetapkannya Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura Melalui SK Bupati No. 319 Tahun 2014. Yang menjadi dorongan dan rujukannya adalah putusan MK-35 tahun 2012, Permendagri No. 52 tahun 2014. Sebenarnya dalam Perdasus Perdasus 21, Tahun 2018 serta Perdasus 22 Tahun 2018 dan juga Perdasus 23 tahun 2018, sudah mengamanatkan untuk Kabupaten Kota di Provinsi Papua harus melakukan proses Penetapan Masyarakat adat Papua melalui produk hukum regulasi daerah yaitu melalui Peraturan Daerah. Pada Perdasus 22 Tahun 2018 sudah mengatur soal kriteria dan tata cara penetapannya. Ini yang tidak dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Tanah Papua. Kenyataannya, justru sebaliknya terjadi pengabaian terhadap hak-hak masyarakat dan terus membiarkan masyarakat dirampas hak-haknya dan aset kekayaan sumber daya alam yang menjadi harapan satu-satunya untuk tetap eksis dan hidup di tanah leluhurnya.



Tarian penyambutan Bapak Bupati beserta jajaran OPD Jayapura

Copyright: Naomi Marasian

Tantangan

Peraturan dan kebijakan saat ini tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alamnya. Pemerintah terkesan mengambil alih upaya konservasi yang telah dilakukan oleh masyarakat adat, justru masyarakat adatnya sendiri dianggap ilegal ketika melakukan upaya konservasi di wilayah adatnya. Selama ini masyarakat adat tidak diberikan izin untuk mengelola hutannya dalam bentuk skema apa pun, tetapi hutan adat justru dimanfaatkan dan dieksploitasi oleh perusahaan pemegang ijin HPH.

Tidak ada respon dari pemerintah pusat terkait usulan hutan adat yang diajukan oleh masyarakat adat. Seharusnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menindak lanjutinya dengan mengirimkan tim verifikasi untuk memastikan status hutan adat tersebut. Terdapat tumpang tindih kawasan antara hutan adat dengan hutan lindung negara. Pendekatan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap sumber daya alam masyarakat adat cenderung tidak mengikuti mekanisme atau prosedur yang berlaku. Sebagai contoh, pihak luar yang memiliki kepentingan di wilayah adat masyarakat tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan para pihak pengambil keputusan di kampung, baik itu Kepala Suku, Ondoafi, untuk duduk bersama di para-para adat dan membicarakannya.

Aspirasi dan Harapan

Agar kami masyarakat adat tetap hidup dan eksis di wilayah adatnya tanpa ada ancaman dan gangguan yang disebabkan karena adanya investasi. Hargailah setiap keberadaan kami masyarakat adat dengan semua kekayaan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi bekal dalam merawat dan melestarikan sehingga hubungan manusia dan alam tetap terjaga. Karena filosofi kami, "Tanah itu mama, kalau kami tetap menjaga mama, maka mama pun akan selalu menjaga, melindungi serta menghidupi kami anak-anaknya". Pemerintah harus menghargai hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat tidak boleh jadi penonton, mereka harus jadi pelaku dari pembangunan, supaya masyarakat adat bisa benar-benar memainkan perannya secara baik dalam proses pembangunan dan proses konservasi.



NAMBLUONG

ROSITA TECUARI
KETUA PEREMPUAN ADAT
 Jayapura, Papua

” Dalam aturan adat mewajibkan kami untuk menanam pohon sagu. Hasilnya kami gunakan sesuai dengan kebutuhan dan dijual sesuai dengan kebutuhan ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Masyarakat adat Namblong memang sebagai aktor konservasi. Karena masyarakat adat memiliki ketergantungan yang kuat dengan hutan. Kami berupaya melindungi hutan kami.

Kisah Konservasi di Komunitas

Masyarakat adat menanam pohon pada kawasan yang pernah mereka buka, supaya hutan yang sudah ditebang dapat terus memberikan manfaat. Pohon yang kami tanam sekarang ini seperti pohon mahkota dewa dan pohon melinjo. Serat kulit kayunya kami ambil untuk pembuatan *noken*, daunnya kami jual dan untuk dikonsumsi sendiri. Selain itu kami juga diwajibkan menanam pohon sagu. Aturan adat mengharuskannya. Pohon sagu yang ditebang kita ambil sesuai kebutuhan, diolah menjadi tepung dan kami olah menjadi makanan tradisional. Sampai saat ini masih dilakukan oleh perempuan adat Nambluong.

Pengakuan Pemerintah

Belum ada pengakuan dari pemerintah kabupaten, karena belum kami dorong ke arah sana. Sementara ini kami masih mengupayakan bagaimana membuat aturan yang sangat kuat. Setelahnya baru mendorong pemerintah kabupaten untuk membuatkan Perdanya. Di wilayah adat kami tidak ada tumpang tindih antara kawasan hutan negara dengan hutan adat. Karena Otsus Papua lebih menekankan bagaimana masyarakat adat mengatur wilayah adatnya.

Hambatan dan Kendala

Hambatan datang dari dalam masyarakat adat sendiri. Contoh, adanya pihak lain (investor) yang masuk ke wilayah adat kami lewat masyarakat adat sendiri. Selain menebangi pohon, investor tersebut juga menghasut masyarakat adat agar menebang pohon-pohon yang ada di hutan. Itu menghambat kerja-kerja kami di lapangan. Setelah kami berikan pengertian ke masyarakat adat, mereka mau mengerti. Dari sistem tata lola ruang juga sedikit menghambat. Aturan adat belum membagi wilayah adat secara baik. Misalnya, tempat-tempat mana saja yang bisa ditanami pohon sagu, tempat-tempat mana saja yang bisa dibangun pemukiman, dan lain-lain. Aturan itu belum di buat oleh adat.



Sosialisasi kepemimpinan perempuan

Copyright: Rosita Tecuari

Aspirasi dan Harapan

Harapan kami dari masyarakat adat Nambluong, agar wilayah adat kami bisa dijadikan kawasan *green economy*, walau di dalam hutan tetapi kami bisa hidup dan bisa berkembang, kami juga bisa melakukan suatu perubahan di wilayah adat kami. Kami butuh bantuan dari pihak lain juga pemerintah untuk mendukung usaha kami tersebut.



YEI I'MAN'

PASIFIKUS ANGGOJAI KETUA KAMPUNG

Merauke, Papua

” Dalam memberikan program sebaiknya memahami cara hidup orang pribumi dan memahami adat budaya mereka ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Masyarakat Suku Yei saat ini bisa sebagai aktor konservasi, bisa juga tidak. Masalahnya banyak dari para ketua adat yang juga mendukung adanya perusahaan yang merusak untuk berkembang di Suku Yei. Namun, ketika ada permasalahan mereka juga ikut untuk menuntut perusahaan.

Kisah Konservasi di Komunitas

Konservasi di Suku Yei sebenarnya sudah dilakukan sejak dulu. Banyak praktik yang dilakukan. Seperti contoh adalah hutan adat. Namun saat ini sudah banyak yang rusak karena masuknya kelapa sawit.

Pengakuan Pemerintah

Dukungan pemerintah kabupaten sendiri masih belum terlihat apa yang dilakukan. Belum ada aturan ataupun pengakuan dari keberadaan masyarakat adat.

Tantangan

Masyarakat semacam kebingungan ini disampaikan ke siapa dari permasalahan yang dihadapi masyarakat. Ada semacam cerita pada tahun lalu, pemerintah mengundang masyarakat adat untuk peresmian pabrik. Dari masyarakat sendiri sempat bertanya apakah sudah disiapkan tempat pembuangan limbah atau belum. Namun yang disiapkan tidak memenuhi syarat dan standar. Ini menyebabkan pada musim banjir meluap dan mengalir ke sungai. Akibatnya berdampak terhadap ekosistem sungai khususnya ikan.



Potret masyarakat adat Suku Yei, Merauke

Copyright: Pasifikus Anggojai

Aspirasi dan Harapan

Harapan kedepannya adalah setiap ada perusahaan yang masuk atau berkegiatan agar melihat terlebih dahulu Peta Wilayah Adat. Lalu untuk masyarakat sendiri, diharapkan tidak menjual tanahnya khususnya kepada perusahaan kelapa sawit. Bagi perusahaan yang masuk harapannya tidak lagi kelapa sawit yang justru merugikan masyarakat.

Pembangunan sebaiknya memperhatikan cara hidup dari masyarakat lokal. Budaya masyarakat Papua yang secara umum masih terikat oleh tanah adat, harapannya bisa diperhatikan oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Tidak asal membangun dan investor datang untuk merusak saja.



WAROPEN KAI

JONI NIKODEMUS IMBIRI
ANGGOTA DEWAN ADAT/PEMUDA ADAT
 Waropen, Papua

”Pembangunan itu penting bagi masyarakat, namun hal yang perlu dilakukan adalah strateginya harus baik, pertama harus dari masyarakat, harus ada peluang pengakuan bagi mereka sehingga kedepan tidak ada konflik atau permasalahan yang bisa merugikan masyarakat karena pembangunan”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Masyarakat adat bisa disebut sebagai aktor konservasi karena masyarakat mengelola wilayah adatnya sendiri termasuk dengan wilayah-wilayah yang dilindungi di dalamnya.

Kisah Konservasi di Komunitas

Secara umum suku yang ada di Waropen ada 3 yaitu Suku Waropen Ambomi, Waropen Ronari dan Waropen Kai. Waropen Kai sendiri terdiri dari 7 Kampung adat yaitu Waren, Sanggei, Paradoi, Numbuai, Mambui, Risesayati dan Wonti. Praktek konservasi yang dilakukan oleh masyarakat adat di Waropen dulu sebenarnya sangat kuat namun sekarang semakin terkikis karena perkembangan zaman. Salah satunya akibat masuknya bantuan-bantuan yang tidak tepat, misalnya dulu orang sering mengkonsumsi sagu dan menjadikannya makanan pokok, namun sekarang sudah sebagian orang bergantung pada beras, raskin itu yang di bagikan oleh pemerintah. Artinya bantuan-bantuan itu juga berpengaruh pada budaya konservasi masyarakat.

Meskipun begitu, di beberapa lokasi seperti di kampung Segha (salah satu bagian dari suku yang ada di Waropen Kai) dan menyusul beberapa wilayah adat lain sekarang sudah ada upaya untuk memperkuat konservasi lagi melalui perlindungan dan pengelolaan mangrove. Sudah dibuatkan peraturan kampung meskipun belum secara resmi disahkan karena ada pergantian kepala kampung. Namun masyarakat sudah mulai menjalankannya. Upaya ini dilakukan supaya keberadaan sumberdaya/hasil laut itu terjaga, juga supaya kampung-kampung itu terhindar dari bencana seperti erosi dan sebagainya, masyarakat bisa menerima manfaat secara ekonomi dimana mereka bisa menjual dan mendapatkan keuntungan dari itu.

Pengakuan Pemerintah

Sampai saat ini belum ada bentuk pengakuan apapun, kecuali kebijakan soal Otonomi Khusus Papua. Dukungan yang diberikan pernah juga dilakukan oleh Dinas Perikanan berupa pemberian alat-alat, seperti motor, boat dan sebagainya namun tidak ada pendampingan, sehingga sumbangan ini manfaatnya tidak dapat dirasakan secara maksimal atau salah sasaran.



Suasana Kampung Segha

Copyright: Cindy Julianty

Tantangan

Sebenarnya kesadaran masyarakat adat itu ada, tapi bila urusan dengan pemerintah itu terkait dengan rencana pembangunan, belum ada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang jelas untuk Waropen untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Setiap bupati yang naik membuat perencanaan baru sehingga tidak sinkron atau terintegrasi dengan program sebelumnya sehingga implementasinya di lapangan tidak searah.

Aspirasi dan Harapan

Menurut saya, kita harus melakukan konservasi secara maksimal, artinya pengelolaannya harus baik, juga menempatkan masyarakat sebagai subjek agar bisa mendapatkan manfaat ekonomi supaya saat krisis mungkin terjadi ke depan seperti sekarang karena Covid 19 kita bisa hadapi bersama-sama. Juga dengan aspek pembangunan harus mengikutsertakan masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



RANTAU ANDIKO SUNGAI SUBAYANG

**DATUK SUPARMANTONO
KHOLIFAH LUHAK BATU SONGGAN**
Kampar, Riau

” *Kami kaya akan sumber daya alam, tapi miskin ekonomi* ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Masyarakat adat adalah aktor penting dalam pengelolaan kawasan konservasi, jauh sebelum pemerintah menetapkan hutan Rimbang Baling sebagai suaka margasatwa, masyarakat adat sudah membentuk hak-hak tanah ulayat, telah diatur sedemikian rupa pada pola dan zona-zona tanah ulayat tersebut, masyarakat adat sudah membagi tanah adat sesuai dengan adat itu sendiri.

Kisah Konservasi di Komunitas

Contoh yang pertama ada di air yaitu Lubuk Larangan, ini bentuk kearifan lokal dari masyarakat. Kenapa lubuk larangan ini bermanfaat sekali, karena dalam batas-batas air ada zona-zona dimana masyarakat boleh mengambil ikan secara umum, ada zona-zona dimana terlarang untuk menangkap ikan. Hasil ikan diambil satu kali dalam satu tahun dan kemudian hasil ikannya dilelang secara adat. Selain itu ada *Imbugano* atau hutan belantara merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat, dimana tidak boleh melakukan penebangan, tidak boleh melakukan perladangan sehingga menjadi hutan larangan adat. Ini digunakan untuk mencari obat-obatan, mencari buah-buahan untuk dimakan sendiri, dan bisa untuk berburu mendapatkan daging.

Pengakuan Pemerintah

Praktik konservasi yang telah kami lakukan telah kami ajukan sebagai bukti identitas buat pengakuan dari keberadaan kami sebagai masyarakat hukum adat. Kami telah mengikuti prosedur pemerintah untuk mengajukan rencana pengelolaan hak hutan adat tapi sampai sekarang belum ada diproses di oleh kementerian LHK. Namun sangat disayangkan bukan bermaksud memojokkan satu pihak, bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dimana saat ini ada skema program perhutanan sosial belum sama sekali merespon pengajuan hutan adat yang kami sampaikan. Belum pernah ada pertemuan antara masyarakat adat dengan BKSDA.



Datuk Suparmantono

Copyright: Datuk Suparmantono

Tantangan

Tantangan pertama datang dari masyarakat itu sendiri. Ketertarikan mereka yang hidup dalam kawasan hutan lindung ketika melihat kehidupan lain dimana masyarakat di luar kawasan mendapatkan penghasilan sampai 15 juta perbulan sementara mereka hanya bisa melihat hutan tanpa mendapat hasil untuk penghidupan mereka.

Yang kedua, tidak pernah terakomodirnya permohonan masyarakat oleh *stakeholder* yang berkepetingan. Permohonan sederhana masyarakat untuk dapat duduk bersama dengan pemerintah mendiskusikan bagaimana membuat hutan tetap lestari tetapi juga memikirkan kehidupan masyarakat di dalamnya. Perekonomian menjadi masalah penting di masyarakat, sehingga perlu dicarikan ekonomi alternatif untuk masyarakat di dalam kawasan konservasi untuk mencukupi kebutuhan.

Aspirasi dan Harapan

Harapan kami tetap bisa menjaga hutan dan bisa hidup selayaknya sebagai penjaga hutan. Berikan kami alternatif pendapatan lain, berikan kami kesibukan 5 tahun kedepan bisa dengan mengajarkan kami bercocok tanam, berkebun karet disamping karet sehingga kami tidak perlu lagi masuk ke hutan untuk menebang hanya sekedar kebutuhan rumah tangga.



TALANG PARIGI (SUKU TALANG MAMAK)

GILUNG, TOKOH PEMUDA ADAT
Indragiri Hulu, Riau

” Sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat adat untuk masyarakat jangan sampai ada intimidasi dari pemerintah ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Sejatinya masyarakat adat itu adalah penjaga hutan. Karena bagi masyarakat, hutan itu sangat penting. Namun, hutan jutru dirusak oleh oknum pihak diluar kawasan. Dilain sisi, pihak Taman Nasional sendiri tidak ada kerjasamanya dengan masyarakat dalam menjaga hutan, malah jika ada masyarakat adat yang masuk kedalam Taman Nasional Bukit Tigapuluh akan diusir, sehingga masyarakat tidak dapat berbuat apa-apa.

Kisah Konservasi di Komunitas

Konservasi yang dilakukan oleh masyarakat adalah menjaga hutan karena hutan memiliki nilai penting seperti tempat untuk mendapatkan ramuan, untuk keperluan perkawinan, mengambil rotan, akar-akar, dan untuk keperluan sehari-hari. Di dalam hutan terdapat makam-makam dan tempat-tempat keramat yang wajib untuk dijaga dan ada waktu-waktu tertentu masyarakat melakukan ritual adat untuk datang memeriksa, menjaga dan memelihara tempat-tempat tersebut.

Pengakuan Pemerintah

Tidak ada pengakuan dan dukungan dari pemerintah sama sekali bahkan masyarakat telah berjuang selama 7 tahun untuk membuktikan adanya pengakuan melakukan sesuai aturan namun sampai saat ini belum ada pengakuan masyarakat adat.

Tantangan

Masyarakat adat Talang Mamak sudah melakukan beberapa kali audiensi ke kantor Bupati untuk menyelesaikan beberapa persoalan terkait pengakuan masyarakat adat namun sepertinya ada yang ditakuti oleh pemerintahan daerah karena adanya pembukaan wilayah



Kegiatan masyarakat adat Talang Mamak

Copyright: Pitra Akhriadi

transmigrasi dan perusahaan. Belum ada kesepakatan antara masyarakat Talang Mamak dengan warga pendatang.

Ada 3 wilayah adat yang ada di dalam Taman Nasional Bukit Tigapuluh yang sama sekali tidak bisa diakses oleh masyarakat untuk mengambil rotan atau gaharu.

Aspirasi dan Harapan

Pertama harapan kami masyarakat adat Talang Mamak adalah lepas dari kawasan hutan, yang kedua adanya kerjasama dengan Balai Taman Nasional dalam menjaga hutan atau harus lepas dari Taman Nasional agar masyarakat saja yang menjaga dan mengelola.



TO CEREKENG

USMAN SIABENG KETUA LEMBAGA ADAT

Luwu Timur, Sulawesi Selatan

” Berharap hutan adat yang memang milik masyarakat adat dapat diakui keberadaannya ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Masyarakat adat To Cerekeng sudah bisa disebut sebagai aktor konservasi sejak jaman leluhur. Salah satu praktik yang dilakukan adalah adanya dalam bentuk Hutan Adat. Cakupan wilayahnya mulai dari pegunungan hingga kawasan pesisir yang berisi hutan bakau (mangrove).

Kisah Konservasi di Komunitas

Konservasi yang dilakukan oleh masyarakat adat sudah dilakukan sejak jaman dahulu. Keberadaan hutan adat tersebut berfungsi untuk menjaga kondisi alam supaya tetap baik dan menjadi sumber air dan pelindung dari bencana alam. Keberadaan hutan adat tersebut sangat dihargai oleh masyarakat, bahkan ketika mengambil satu kayu saja dari hutan tersebut maka akan mendapatkan sanksi untuk di keluarkan dari wilayah adat.

Pengakuan Pemerintah

Pengakuan dari pemerintah hingga saat ini yang sudah ada adalah SK Kearifan Lokal dan Pemerintah Daerah. Hingga saat ini belum ada peraturan daerah terkait yang menyangkut keberadaan hutan adat masyarakat To Cerekeng. Dalam proses penetapannya, bantuan dari pemerintah juga banyak yang keluar antara lain pembuatan peta wilayah adat, pembuatan tapal batas wilayah adat, dan sebagainya

Tantangan

Kendala yang saat ini dihadapi adalah banyaknya perambah hutan liar atau illegal logging yang mencari kayu di Hutan Adat. Ketika pelanggar tersebut berasal dari kampung sendiri, maka dapat dikenakan sanksi adat. Namun jika dari luar sanksi tersebut tidak dapat diberikan sanksi adat.



Kegiatan masyarakat adat To Cerekeng

Copyright: Usman Siabeng



Kegiatan masyarakat adat To Cerekeng

Copyright: Usman Siabeng

Aspirasi dan Harapan

Hutan Adat yang berada di Wilayah Adat To Cerekeng agar segera untuk ditetapkan sehingga memiliki dasar hukum bagi masyarakat. Berharap agar pengakuan dari pemerintah dan perlindungan terhadap masyarakat adat khususnya untuk Hutan Adat To Cerekeng. Pembangunan yang terbaik untuk kedepannya adalah yang memperhatikan dari keberadaan masyarakat lokal dan mengakui segala kearifan lokal yang berada di masyarakat.



AMMATOA KAJANG

RAMLAH, TOKOH PEREMPUAN ADAT
Bulukumba, Sulawesi Selatan

” *Prinsip orang kajang, hutan itu penting... karena hutan adalah selimutnya dunia* ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Sangat bisa dikatakan masyarakat adat termasuk masyarakat adat Kajang adalah aktor konservasi, karena ditandai dengan adanya motivasi untuk melindungi sumberdaya alam di Kajang. Model pengelolaannya bersumber pada aturan adat dan kearifan lokal.

Kisah Konservasi di Komunitas

Masyarakat adat Kajang masih mempraktikkan aturan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan sifatnya tidak tertulis disebut dengan *Pasang Ri Kajang*. Ada pesan dari leluhur “*Jagalah bumi beserta isinya sebagaimana menjaga manusia, langit dan hutan*”. Masyarakat adat di Kajang masih kuat palaksanaan hukumnya, apabila ada pelanggaran adat langsung diadili oleh *Amatoa* (ketua adat) yang di bantu oleh para *Gala* sehingga jarang sekali pelanggaran tersebut di proses dengan hukum positif. Contoh dari praktik konservasi di Kajang itu adalah seperti berlakunya hukum adat di hutan larangan atau hutan keramat yang tidak pernah dijamah sama sekali.

Ada 4 aturan yang tidak boleh dilanggar di dalam hutan yaitu satu, *Tabang Kaju*, dilarang menebang kayu; yang kedua, *Pata Uhe* dilarang memotong rotan apalagi mengambilnya; ketiga, *Tulubani* tidak bisa mengambil madu di dalamnya; *Rao Doang* mengambil udang. Ada juga hutan yang difungsikan untuk diproduksi atau dikelola untuk masyarakat sehingga masyarakat bisa mengambil manfaatnya, dan tetap harus melalui izin *Amatoa*, contohnya untuk mengambil tanaman obat, mengambil pewarna alami untuk tenun, dan sebagainya. Hutan ditempatkan ruang paling penting di Kajang sehingga apabila terjadi pelanggaran di dalamnya akan langsung di proses oleh adat.

Selain itu, contoh lainnya dalam mengambil pohon di hutan untuk kebutuhan adat, tidak boleh dilakukan dengan cara menyeret pohonnya ke tanah karena akan merusak tumbuhan atau pohon-pohon kecil di bawahnya sehingga harus digotong bersama sama oleh masyarakat.



Ritual Adat Amatoa Kajang

Copyright: Ramlah

Pengakuan Pemerintah

Wilayah adat Kajang sudah menerima pengakuan berupa Peraturan Daerah untuk pengakuan Masyarakat Adat Amatoa Kajang maupun SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disebut juga sebagai SK Hutan Adat Kajang seluas 313,99 Ha. Melalui pengakuan ini banyak dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat, kebutuhan untuk masyarakat adat di tingkat Kabupaten diprioritaskan, contohnya pencatatan KTP bagi masyarakat adat Kajang yang sebelumnya tidak ada, selain itu ada juga bantuan dari KLHK untuk pengadaan benang untuk tenun dan beberapa unit alat tenun tradisional, pengadaan bibit pohon-pohon seperti pohon kemiri, juga bantuan dari Dinas Pertanian dan sebagainya.

Tantangan

Setelah ada pengakuan Hutan Adat tidak ada hambatan yang signifikan, adapun dari aspek lain seperti perubahan iklim juga tidak terlalu terasa meskipun mungkin ada pergeseran karena hutan disini masih sangat terjaga.

Aspirasi dan Harapan

Harapan kami, semoga model pengelolaan hutan yang sudah ada saat ini masih terus terjaga sampai ke anak cucu kami. Juga, kedepan pembangunan berkelanjutan dibangun seiringan atau selaras dengan aturan atau nilai-nilai yang ada di masyarakat.



AMMATOA KAJANG

**ANDI BUYUNG SAPUTRA, KEPALA
PEMERINTAHAN ADAT (LABBIRIA)**
Bulukumba, Sulawesi Selatan

” Kami akan menanam pohon jika menemukan ada pohon yang tumbang. Yang mengambil satu pohon di hutan, wajib menanam dua pohon baru. Ada sanksi tegas ke mereka yang mengambil pohon di hutan tanpa izin adat, bahkan hingga diusir dari wilayah adat ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Jauh sebelum istilah konservasi itu ada, masyarakat adat sudah melakukan praktik-praktik konservasi dalam kerja nyata. Kami merawat dan melestarikan alam secara menyeluruh sebagai sumber mata air, sumber penghidupan, dan sebagai identitas masyarakat adat. Relasi yang kuat antara masyarakat adat dan alam sekitar melahirkan hubungan saling menguntungkan yang kemudian lahirlah aturan adat yang lugas, tegas, dan mengikat.

Kisah Konservasi di Komunitas

Kami akan menanam pohon jika menemukan ada pohon yang tumbang. Yang mengambil satu pohon di hutan, wajib menanam dua pohon baru. Ada sanksi tegas kepada mereka yang mengambil pohon di hutan tanpa izin adat, bahkan hingga diusir dari wilayah adat. Dengan praktik itu, hutan terjaga terutama untuk ketersediaan air yang mengalir sawah dan keperluan rumah tangga lainnya.

Pengakuan Pemerintah

Sudah ada pengakuan dari pemerintah dalam bentuk SK Hutan Adat dari KLHK dengan fungsi lindung pada Desember 2016. Sebelum itu, fungsi hutan di sini adalah HPT lalu berubah menjadi fungsi lindung yang ditamengi secara adat dan oleh payung hukum.

Ada bentuk dukungan lainnya melalui kerjasama antara masyarakat adat Kajang dan polisi hutan yang rutin melakukan patroli bersama untuk menjaga hutan.

Tantangan

Tantangannya justru dari internal masyarakat adat itu sendiri. Sekuat apapun aturan adat, jauh lebih kuat arus globalisasi. Ada saja orang yang melihat potensi ekonomi dari hutan sehingga melakukan aksi pembalakan liar. Yang seperti itu walau tidak masif, tetapi tetap ditangani oleh lembaga adat.



Ritual adat komunitas Amatoa Kajang

Copyright: Andi Buyung Saputra

Aspirasi dan Harapan

Agar upaya-upaya merawat dan melestarikan alam menjadi *role model* dan diterima secara luas. Harapannya untuk pemerintah terus mendukung masyarakat adat dalam melindungi nilai kearifan lokal sebagai falsafah hidup sejak zaman nenek moyang.

Mari kembali kepada identitas masing-masing. Masyarakat Indonesia itu adalah representasi dari masyarakat adat. Jadi kembali ke identitas asal bisa menjadi modal awal dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Aturan adat memang bukan sesuatu yang mutlak tapi ia menjadi identitas suatu masyarakat, begitu pula pembangunan juga akan selaras dengan kebutuhan masyarakat adat.



TORAYA

ROMBA' MARANNU SOMBOLINGGI' KETUA MASYARAKAT ADAT TORAYA

Tana Toraja - Toraja Utara
Sulawesi Selatan

” *Tallu Lolona, A'pa' Tauinna:*
Konsep hidup masyarakat adat Toraya ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Masyarakat adat Toraya bisa disebut sebagai aktor konservasi. Sejak dulu masyarakat telah memiliki tatanan hidup yang sudah sangat lengkap mulai dari sistem tata kelola dan kearifan lokal yang masih terjaga hingga sekarang.

Kisah Konservasi di Komunitas

Praktek konservasi yang dilakukan masyarakat Toraja didasarkan pada zonasi wilayah seperti Panggala (hutan), *kombong tongtonan* (hutan sekitar pemukiman), areal basah (sawah), kebun, pemukiman, *rante* (areal upacara adat), pekuburan dan areal penggembalaan. Setiap orang yang melanggar dari aturan adat, akan diberikan sanksi secara adat dan melakukan ritual untuk memohon ampun.

Untuk kearifan lokal sendiri, masyarakat adat Toraya meletakkan dasar relasi harmonis dengan tiga pucuk kehidupan (*Tallu Lolona*), relasi harmonis dengan pencipta, dewa-dewa, roh-roh dan Leluhur. Relasi harmonis dengan sesama manusia dan relasi harmonis dengan alam lingkungan untuk menjaga dan mengelola relasi antara berbagai elemen kosmos ini dibutuhkan *Sukaran Aluk* (ajaran agama) yang meliputi ritual *aluk*, *Pemali* (larangan), *Sangka'* (kebenaran umum) dan *Salunna* (kejadian sesuai dengan alurnya). Pengelolaan tiga harmoni sendiri diatur dalam aluk “*Tallu lolona A'pa' Tauinna*” (upacara menyangkut tiga pucuk kehidupan dan empat tembuni. *Aluk tallu lolona* terdiri atas *Aluk Tau* (upacara menyangkut manusia), *Aluk Tananan* (upacara menyangkut tanaman), *Aluk Patuoan* (upacara menyangkut hewan).

Dalam kisah penciptaan ketiganya diciptakan sebagai saudara, oleh karena itu harus saling menjaga dan saling menghidupi. Kisah itu mengungkapkan orang Toraja selalu terarah kepada yang lain, suatu *co-responsibilitas* atau *Sikananaran* uniknya, semua relasi itu terintegrasi dan berjalan bersamaan berdasarkan hukum *Pa'kabalaran* timbal balik, berbalasan. Di samping ketiga upacara itu, disiapkan juga upacara keempat (*a'pa Tauinna*) yang disebut *Suru'* pengkalossoran untuk menebus kesalahan jika terjadi disharmoni karena terjadinya pelanggaran manusia terhadap *Pemali* atau *Aluk*. Tongkonan menjadi pusat pengelolaan relasi harmonis ketiga pucuk kehidupan dan empat tembuni tersebut.



*Kegiatan ritual oleh masyarakat Toraja Ma'rompo Babangan
Copyright: Romba' Marannu Sombolinggi'*

Pengakuan Pemerintah

Saat ini pemerintah telah mulai mengadopsi kearifan lokal di masyarakat untuk diaplikasikan dalam bentuk peraturan. Regulasi atau aturan mengenai hak masyarakat adat Toraja saat ini sudah ada dalam bentuk Perda (Kabupaten Toraja Utara). Sedangkan untuk Kabupaten Tana Toraja masih dalam proses penyusunan hingga saat ini.

Tantangan

Adanya regulasi yang dipaksakan dari pemerintah pusat untuk diterapkan di Toraja dengan alasan sertifikasi sedang pemerintah tidak mendorong sertifikasi bibit lokal, seperti program pemerintah terkait bibit kayu dan tanaman pangan/bibit pertanian dari luar yang cenderung dipaksakan. Pemerintah terkesan memaksakan regulasi yang tidak memperhatikan kebutuhan dan kearifan lokal dari masyarakat.

Munculnya agama baru di wilayah Toraja yang memberikan stigma bahwa masyarakat adat dianggap kafir, sehingga kearifan lokal sudah mulai terkikis. Dampak perubahan iklim juga memberikan pengaruh terhadap kondisi pertanian dan musim tanam masyarakat Toraja.



WANUA TAMPOLORE (TO BADA)

VIKTOR AGUS TOHAMA TOKOH ADAT

Poso, Sulawesi Tengah

”Konservasi sudah kami lakukan bahkan sejak nenek moyang. Itu bagian dari tradisi budaya yang diwariskan turun-temurun ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Masyarakat adat, tidak akan pernah berubah. Masyarakat adat Tapolore selalu menyampaikan bahwa kerja-kerja konservasi sudah kami lakukan bahkan sejak nenek moyang. Itu bagian dari tradisi budaya yang diwariskan turun-temurun.

Kisah Konservasi di Komunitas

Dari dulu sampai sekarang ada satu pantangan atau larangan di sini dan tidak boleh dirombak (diubah), bahwa siapa saja dilarang merusak: areal kemiringan, sumber air, dan pertemuan sungai.

Hingga kini aturan itu masih berlaku dan ditaati oleh masyarakat adat Tapolore. Jika anda berkunjung ke wilayah adat Tapolore akan melihat ruang-ruang alami di pinggir kampung dan kebun dengan beragam jenis pohon dan sumber air yang terjaga alamnya. Kebutuhan akan air selalu terpenuhi, tidak pernah kekurangan.

Pengakuan Pemerintah

Peraturan sudah dibuat oleh Masyarakat Adat Tapolore. Hingga kini, kami masih menunggu pengesahan dari Pemerintah Kabupaten Poso melalui Surat Keputusan Bupati.

Tantangan

Hambatan ada, wilayah adat Tapolore ini berada dalam Kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Namun, kami berusaha menyelesaikannya bersama-sama dengan mengedepankan kebaikan bagi seluruh pihak.



Bentang alam wilayah adat Tampolore

Copyright: Viktor Agus Tohama

Aspirasi dan Harapan

Masyarakat adat Tampolore yang bermukim di Lore Barat, khususnya Kageroa hampir semua pemukimannya berada di kaki gunung yang berada dalam Kawasan TNLL. Kami berharap agar tidak terlalu dibatasi dalam memanfaatkan sumber daya alam di TNLL terutama rotan dan bambu. Sebagian besar kami memiliki keterampilan dan bergantung pada kerajinan dari dua bahan baku itu. Berikan izin kami memanfaatkannya.

Upayakan agar masyarakat mendapatkan sumber penghidupan yang baik, misalnya dengan mendukung tumbuh kembang keterampilan-keterampilan masyarakat agar tetap eksis dan berlanjut. Libatkan kami juga dalam setiap program pembangunan di wilayah adat kami.



NGATA TORO (TO KULAWI)

RUKMINI TOHEKE, SEKRETARIS ADAT Sigi, Sulawesi Tengah

” Sesuai dengan filosofi kami *“Taluh Katuwua”* yaitu Tiga Tungku Kehidupan. *Topehoi* yaitu menjaga hubungan baik dengan pencipta bumi dan isinya. *Katuvua* menjaga hubungan baik dengan alam, dan *Hintuwu* menjaga hubungan baik dengan manusia. Inilah landasan Ngata Toro menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan mengelolanya secara arif ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Kami masyarakat adat adalah aktor utama konservasi, dibuktikan dengan pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan kebun, sawah, dan hutan yang lestari. Ngata Toro mendapatkan penghargaan sebagai finalis **“Equator Prize”** dari UNDP pada tahun 2004. Sejak dulu kami penjaga sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Hingga kini hal itu tetap terjaga karena kami percaya itu untuk keberlanjutan manusia.

Kisah Konservasi di Komunitas

Semua ruang hidup di *Ngata Toro* sudah ada aturan kelolanya yang dipahami dan dijaga praktiknya secara turun-temurun. *Wana Ngkiki* (hutan alami) itu tidak bisa diolah menjadi kebun. Yang bisa diolah hanyalah *Pangale* (hutan produksi), yang nantinya akan menjadi *Pampa* (kebun/ladang). *Taiko* juga tidak bisa diolah karena itu pinggir sungai, makanya disebut *Taolo*.

Untuk di lahan sawah, masih dikelola dengan pengetahuan lokal, harus melihat waktu tanam yang baik menurut bintang dan dikerjakan bersamaan dalam satu hamparan. Bila 5 tahun berturut-turut diolah dan hasilnya mulai menurun maka sawah itu akan diistirahatkan atau bahasa daerahnya *Pakawoli*. Satu tahun dibiarkan tidak ditanami apapun, lalu tahun kedua diolah menjadi sawah kembali. Dengan itu masyarakat dapat melanjutkan hidupnya.

Pengakuan Pemerintah

Tentang kearifan dalam memanfaatkan sumber daya alam belum direspon utuh oleh pemerintah. Namun sudah ada pengakuan dari Pemkab Sigi untuk jati diri kami sebagai masyarakat adat dan wilayah adat karena kami selalu menyuarakan dan didukung dengan praktik yang dilakukan di kampung.



Bentang alam Ngata Toro

Copyright: Cris Paino, Mongabay

Tantangan

Tantangan kami adalah harus bisa menunjukkan contoh baik pada pemerintah tentang kearifan mengelola sumber daya alam dan menjaganya dengan memberi mandat pada *Tondo Ngata* (Penjaga Wilayah Adat). Namun tidak mudah untuk bisa menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan membudayakannya di masyarakat.

Aspirasi dan Harapan

Harapan kami, pengakuan atas usulan kami agar kami lebih otonom mengelola secara arif dan memanfaatkannya untuk keberlanjutan hidup.



BARATA KAHEDUPA WAKATOBI

LA BELORO, TOKOH ADAT
Wakatobi, Sulawesi Tenggara

” *Ilmu pengetahuan harus bekerjasama dengan masyarakat adat untuk menyelamatkan bumi, melihat dinamika kebijakan pemerintah untuk mendorong pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan tanpa dukungan dari masyarakat adat terlihat masih jauh dari harapan* ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Yang saya pahami di darat maupun di laut masyarakatlah aktor konservasi, sebagai contoh pada beberapa masyarakat adat di Indonesia termasuk di Kahedupa mengenal “*pamali*” atau larangan untuk mengakses, mengambil atau mengelola area tertentu. Masyarakat melakukan praktik tersebut berdasarkan pengetahuan dan kearifan lokal mereka sendiri, setelah diteliti mengapa hal tersebut terjadi karena memang hampir seluruh area-area tersebut memiliki nilai keanekaragaman hayati dan kelestarian alam yang tinggi. Praktik ini muncul dari inisiatif atau nilai yang berasal dari masyarakat.

Kisah Konservasi di Komunitas

Pulau Kaledupa terdiri dari 9 wilayah adat yang dipimpin oleh para *Bonto* yang terhimpun dalam sebuah persekutuan adat yang disebut *Barata Kahedupa* yang dipimpin *Sara Barata Kahedupa*. Praktik konservasinya di Kaledupa di bantaran-bantaran kali tidak boleh dilakukan penggarapan, karena *pamali* dapat mengakibatkan erosi.

Contoh yang lain, dalam beberapa keluarga ada pantangan untuk memakan jenis ikan-ikan tertentu misalnya keluarga A tidak boleh memakan jenis B, kemudian keluarga B tidak boleh memakan ikan jenis A, karena *pamali*. Masyarakat meyakini bila dilanggar dapat menyebabkan sakit seperti panas atau gatal, padahal praktik ini dilakukan agar keberadaan jenis-jenis ikan ini terus terjaga, akan tidak habis dan punah.

Apabila terjadi maka harus disembuhkan di sebuah tempat yang disebut *Paransangia* yakni kawasan kecil di pantai ada mangrove dan dihutankan salah satu lokasinya berada di *Peropa*, ini menjadi tempat mereka membaca ritual adat untuk menyembuhkan orang sakit karena salah makan ikan. Kemudian, ada juga lokasi tertentu yang dijaga tidak boleh diakses seperti situs keramat, tanjung-tanjung, *Namo Nu Sara*, *Ou Nu Sara* (laguna) wilayah ini dilindungi tidak boleh diambil, kecuali ada kebutuhan adat, ada juga praktik lain seperti *Kaombo*. Sampai ini praktik ini masih dijalankan dan dipercayai oleh masyarakat bahkan semakin dikuatkan.



Aktivitas masyarakat

Copyright: La Beloro

Pengakuan Pemerintah

Di Wakatobi sudah ada pengakuan masyarakat adat dari Peraturan Bupati No.44 Tahun 2018. Pasca pengakuan, belum ada tindak lanjut yang maksimal dari pemerintah daerah.

Tantangan

Pasca pengakuan, masyarakat masih butuh dampingan dan dukungan berupa peningkatan kapasitas seperti monitoring, inventarisasi dan lain sebagainya, memberdayakan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam memonitoring kawasan konservasi itu akan jauh lebih efektif ketimbang menggunakan sumberdaya perorangan yang kerap memicu permasalahan di tingkat tapak. Dari segi kebijakan juga masih minim pelaksanaannya termasuk ketidakpahaman pemerintah pelaksana atas kebijakan pengakuan yang ada.

Aspirasi dan Harapan

Konservasi dan pembangunan kedepan harus menempatkan hukum adat, masyarakat adat, dan negara sejajar. Sehingga, ilmu pengetahuan dan pengetahuan lokal yang ada di masyarakat tidak boleh bertolak belakang. Masyarakat adat harus maju kedepan berkolaborasi dan terakui dengan pemilik wilayah adat lainnya agar memiliki kedudukan yang sama dengan subyek hukum lainnya termasuk investasi.



TOMBULU TINELENG WANUA KOHA

NEDINE HELENA SULU
TOKOH PEREMPUAN ADAT
Minahasa, Sulawesi Utara

” *Berdiskusi dan melibatkan masyarakat adat dalam setiap perencanaan pembangunan* ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Peranan masyarakat di Minahasa terhadap konservasi lingkungan telah ada sejak dulu. Konservasi dilakukan dengan mencakup seluruh aspek kehidupan seperti kebun, hutan, dan laut. Perlindungan ini terjadi atas dasar kesadaran agar keberlangsungan hidup masyarakat tetap ada.

Kisah Konservasi di Komunitas

Saat ini aktivitas ritual yang dilakukan di masyarakat sudah mulai melemah. Dahulu setiap kegiatan seperti musim tanam dan musim panen selalu terdapat ritual tertentu yang dilakukan. Selain itu aktivitas masyarakat seperti praktik untuk hutan larangan, daerah perlindungan mata air, dan wilayah pekuburan leluhur juga masih dilindungi. Saat ini yang bisa kami lakukan adalah mulai menggerakkan pendidikan kepada anak muda untuk peduli terhadap adat mereka, supaya tradisi ini tidak hilang.

Pengakuan Pemerintah

Pengakuan keberadaan masyarakat adat saat ini sebagian besar pada saat proses dalam pengakuan. Masyarakat mendorong proses terbentuknya perda adat yang bersifat holistik dan bisa mencakup keseluruhan hak-hak masyarakat adat. Saat ini yang sudah ada adalah perda pengakuan budaya, namun masyarakat mendorong agar tidak hanya itu melainkan juga mencakup tanah, hutan, dan air.

Hambatan dan Kendala

Beberapa oknum dari masyarakat saat ini sudah bersifat individualis, sehingga sudah tidak peduli dengan adatnya. Sedangkan dari pemerintah juga banyak pembangunan yang mencaplok wilayah adat seperti pembangunan lahan untuk latihan perang TNI. Pola pikir masyarakat dimana munculnya agama modern yang melihat kegiatan adat dimasyarakat adalah kurang relevan.



Tetua adat

Copyright: Nedine Helena Sulu

Sebagian besar program pembangunan nasional seperti pembuatan waduk dan jalan tol melewati hak-hak tanah masyarakat adat.

Aspirasi dan Harapan

Dalam setiap perencanaan pembangunan, diharapkan masyarakat adat juga dilibatkan, dari level atas hingga bawah. Pemerintah dapat memberikan ruang terhadap masyarakat untuk membangun kerjasama khususnya dalam menentukan kebijakan daerah.



UMA SAUREINUH

NULKER SABABALAT, TOKOH ADAT
Mentawai, Sumatera Barat

” Di tata ruang kabupaten, wilayah adat Saureinuk masuk didalam kawasan hutan, mestinya dilakukan revisi memasukan hutan adat di dalam tata ruang ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Masyarakat adat sebagai aktor konservasi, masyarakat Saureinuk selalu menjaga hutan dan tidak boleh menebang sembarangan, karena ada lokasi-lokasi yang dilindungi: mata air, tanaman obat, tempat berburu, tempat mengambil bahan bangunan (tebang pilih) dan tidak boleh sembarangan.

Lalu antisipasi terjadinya erosi, kerusakan ekosistem, masyarakat tidak boleh mengolah lahan yang kemiringannya curam dan di pinggiran sungai, secara adat dilindungi. Masyarakat yang memiliki kebun di pinggir sungai diwajibkan menanam pohon yang dipercaya masyarakat membuat tanah menjadi subur sekaligus antisipasi terjadinya longsor.

Manfaat secara umum sangat jelas, tidak merusak lingkungan dan mempertahankan hutan adat yang berkelanjutan. Aturannya jelas, tidak boleh diperjualbelikan sembarangan, supaya terjaga dan lestari. Apabila ada pelanggaran di dalam wilayah adat maka peradilan adat akan memberi sanksi denda (putusan peradilan adat).

Dukungan dan Pengakuan Pemerintah

Sudah mendapatkan SK Bupati untuk masyarakat adat dan penetapan hutan adat dari Kementerian LHK, dan masyarakat adat Saureinuk diminta selalu untuk menjaga masyarakat adat dan hutan adatnya.

Hambatan dalam Praktek Konservasi

Program pemberdayaan masyarakat maupun pembinaan masih menjadi kendala sampai saat ini belum sampai di tingkat komunitas Saureinuk. Padahal di dalamnya sudah diatur pasal-pasal tetapi sampai saat ini belum terealisasi.



HIMAS

Copyright: Nulker Sababalat

Harapan Konservasi ke depan

Pemerintah daerah harus memasukan anggaran pemberdayaan dan pengolahan hutan adat secara lestari, tapi tetap merujuk aturan-aturan adat yang berlaku. Pemerintah desa harus membuat Peraturan Desa (Perdes) pengakuan/mengakui keberadaan masyarakat adat dan hukum adat, supaya tidak terjadi klaim-mengklaim atau benturan-benturan di saat menyelesaikan sengketa di komunitas itu sendiri.



OMPU BOLUS SIMANJUNTAK

JEPAER SIMANJUNTAK, TOKOH ADAT
Tapanuli Utara, Sumatera Utara

”Sampai saat ini kami hanya bisa melindungi *hamijon-hamijon* kami yang masih tersisa di lereng-lereng yang tidak dimanfaatkan oleh TPL”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Sampai saat ini kami masih berjuang untuk merebut tanah kami yang sepenuhnya diklaim oleh perusahaan Toba Pulp Lestari (TPL). Sampai saat ini kami hanya bisa melindungi *hamijon-hamijon* kami yang masih tersisa di lereng-lereng yang tidak di manfaatkan oleh TPL.

Kisah Konservasi di Komunitas

Hamijon merupakan kebun kemenyan yang diturunkan dari nenek moyang kami sebagai sumber mata pencaharian kami. Namun *hamijon* yang masih tersisa di wilayah adat kami adalah *hamijon* yang berada di areal yang tidak dikelola oleh TPL, sehingga kami mengelola tombak *hamijon* di tebing-tebing saja. *Hamijon* ini harus diremajakan, pohon-pohon yang sekarang sudah tua, karena kemenyan ini lubangnya sudah rapat.

Perlindungan *hamijon* yang kami lakukan adalah dengan melaksanakan berbagai ritual adat. Setiap bulan Juni kita buat ritual *ita gur gur* (makan bersama) dengan harapan kemenyan akan baik. Kemudian pada bulan Juli kami *menugi* (membuat lubang untuk mengambil getah). Kondisi sekarang ritual tersebut masih kita lakukan disetiap keluarga.

Di hutan hutan yang tersisa kami lakukan proses penanaman kembali pohon-pohon kemenyan. Dalam proses pengembalian hak apabila ada tanah yang bisa kita tanami kita lakukan penanaman kembali. Namun sampai sekarang kita masih bentrok dengan TPL, jadi kami hanya tanam di lereng-lereng saja.

Pengakuan Pemerintah

Pada bulan Februari 2017 KLHK bersama KSP melakukan verifikasi terhadap keberadaan masyarakat adat dan wilayah adat milik Op. Bolus Simanjuntak. Oktober 2017, perwakilan komunitas Op. Bolus Simanjuntak, bersama 10 kasus masyarakat adat lainnya mendatangi



Musyawarah masyarakat adat Ompu Bolus

Copyright: KSPPM

KLHK untuk mempercepat upaya penyelesaian konflik mereka dengan TPL. Kemudian, pada tanggal 19 Maret 2018 Perwakilan Keturunan Op. Bolus Simanjuntak mengikuti pertemuan dengan direktur penanganan konflik tenurial dan Hutan adat di KSPPM Parapat. Lalu, pada tanggal 3 Mei 2018, masyarakat Perwakilan Keturunan Op. Bolus Simanjuntak mengikuti pertemuan multi pihak bersama Direktur PKTHA, Perusahaan TPL, Pemkab Tapanuli Utara di Medan.

Tantangan

Paska pertemuan 19 maret 2018 antara masyarakat dengan Direktur PKTHA di Parapat dan pertemuan multi pihak tanggal 3 Mey 2018 di Medan, PT TPL tetap melakukan operasi di lapangan. Bahkan paska pertemuan di Medan TPL semakin agresif. Setiap perusahaan melakukan panen pohon *eucalyptus* besok hari nya sudah melakukan penanaman. Dan itu tidak seperti biasanya. Kesepakatan di Medan tanggal 3 Mei 2018 yang menyatakan “bahwa masyarakat menghargai pohon *eucalyptus* milik perusahaan, namun setelah di panen maka perusahaan tidak diperbolehkan melakukan penanaman tidak diindahkan oleh perusahaan.

Aspirasi dan Harapan

Harapannya kami bisa mendapatkan hak ulayat kami kembali yang sudah di klaim oleh perusahaan Toba Pulp Lestari.



GOLAT SIMBOLON GOLAT NAIBAHO

JONTER SIMBOLON, TOKOH ADAT
Samosir, Sumatera Utara

” Kami memiliki aturan adat dalam mengambil kayu, kalau mau ada yang mau ambil pohon dari hutan harus ada kesepakatan antara penetua adat untuk apa kayu diambil ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Sebagai masyarakat adat kami menjaga hutan adat kami dari berbagai aktivitas pembalakan liar. Ketergantungan kami dengan hutan untuk menjaga air dari erosi, sumber obat-obatan, keperluan tradisi, di sana ada sumber mata air kami menyebutnya *mual*, mata air ini mengairi sungai Mangaraja.

Kisah Konservasi di Komunitas

Kami memiliki aturan adat dalam mengambil kayu, kalau mau ada yang mau ambil pohon dari hutan harus ada kesepakatan antara penetua adat untuk apa kayu diambil, kalau untuk dijual jelas tidak boleh, kalau untuk keperluan membangun rumah baru boleh, dan kayu yang diambil pun tidak boleh yang kecil-kecil harus pohon yang besar dan kami pun memiliki tatacara dalam pengambilan kayu tersebut. Cara mengambil kayu, sebelum kayu ditebang menggunakan kampak kami berdoa kepada yang maha pencipta, kalau disini sebutannya *natumartar arboesakti*. Setelah berdoa 1 jam baru ditebang pohon itu, pohon pertama yang diambil adalah penyangga tiang, setelah itu kalau sudah selesai dibangun kira-kira satu tahun dan penghuni rumah selamat dari mara bahaya akan diadakan ritual *aulak natumihau* yaitu mengembalikan ujung kayu dari salah satu yang dipakai di rumah, ujung kayu nya dipotong dan dibungkus kain putih, kemudian diletakan di *parririan*. Hal itu yang digunakan nenek kami sejak dulu.

Untuk mengawasi hutan kami dari aktivitas pembalakan liar kami bersepakat untuk menanam kopi agar kami bisa silih berganti menjaga hutan kami. Kami berencana menanam pohon aren di sepanjang sungai karena baik untuk menjaga ketahanan tanah.

Pengakuan Pemerintah

Selama ini belum ada pengakuan dari pemerintah terhadap aktivitas perlindungan hutan yang kami lakukan.



Diskusi strategi pengawasan hutan oleh MHA dari aktivitas ilegal logging

Copyright: KSPPM

Tantangan

Baru-baru ini di hutan kami banyak penebangan kayu ilegal, lalu kami datang kesana untuk mengamankan kayu dengan cara dibawa ke kampung, dan kami mencari siapa pelakunya, namun menurut pengakuan desa lain kayu tersebut akan dibuat untuk membuat posko covid dan sudah ada surat perintahnya juga.

Namun ada lagi penebangan yang tidak kami tahu, jadi jika ada suara *chainsaw* yang kami dengar, kami datang ke sana namun karena mereka tahu kami datang mereka langsung lari. Jadi kami belum menangkap pelakunya di sana.

Aspirasi dan Harapan

Harapan kami, *golat tanah* adat kami ini supaya dikeluarkan dari kawasan hutan negara sehingga ada perlindungan hutan adat dan wilayah adat. Pemerintah memberi rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk memberikan pengakuan wilayah adat.



POMPARAN OP. RAJA NASOMALO MARHOHOS NATINGGIR

SAHALA PASARIBU, TOKOH ADAT
Toba Samosir, Sumatera Utara

” Masyarakat adat ini juga manusia, ini sangat berat untuk kami jika harus kehilangan hutan, karena hutan ini warisan untuk generasi penerus ”

Masyarakat Adat Adalah Aktor Konservasi

Keberadaan izin konsesi perusahaan Toba Pulp Lestari menyulitkan kami untuk menjaga hamijon (kebun kemenyan) yang kami miliki. Sehingga hal yang bisa kami lakukan sekarang adalah mempertahankan 3 hamijon yang kami miliki.

Kisah Konservasi di Komunitas

Hamijon sepintas sama seperti hutan pada umumnya karena hamijon juga hidup berdampingan dengan pohon alam yang ada di hutan, terkadang pohon hamijon getahnya bagus karena ada naungan dari pohon lain. Di harangan juga terdapat babi hutan beruang, dan musang. Di hamijon banyak terdapat aliran sungai yang bermanfaat bagi kami.

Masyarakat adat Op. Raja Nasomalo Marhohos Natinggir memiliki empat hamijon yaitu harangan hadau, aek botar 1 dan 2, aek naoto. Namun harangan hadau tidak dikelola karena sudah masuk TPL. Berdasarkan hasil panen tahun kemarin bulan Juni, kami bisa mendapat 20 kg/lokasi.

Dalam tradisi untuk mengelola hamijon terdapat tradisi *menggurik* yaitu membersihkan batang pohon.

Pada bulan Februari 2020 Kami pernah mencoba memasang spanduk di lokasi izin konsesi Perusahaan Toba Pulp Lestari (TPL), kami bilang ini tanah adat kami, lalu mereka menunjukkan izin konsesi mereka. Selain itu, kami pernah menanam kembali tumbuhan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pengakuan Pemerintah

Belum ada pengakuan pemerintah terkait perlindungan hamijon yang kami lakukan.



Demonstrasi masyarakat adat Natinggir di perusahaan Toba Pulp Lestari

Copyright: KSPPM

Tantangan

Dalam menjaga *hamijon* yang ada di wilayah adat, terkendala dengan adanya konsesi TPL sejak tahun 1980. Karena sudah adanya aktivitas penanaman di sana. Dengan siklus produksi penanaman penjarangan dan pemanenan. Dari hasil pemetaan luas wilayah adat 1795 hektar yang tersisa tinggal 110 hektar.

Aspirasi dan Harapan

Harapan kami supaya hak masyarakat adat, karena masyarakat adat ini juga manusia, karena ini sangat berat untuk kami, karena hutan ini warisan untuk generasi penerus.